

**PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM  
(LKBHI) STAIN JEMBER DALAM PENEGAKAN DAN BANTUAN  
HUKUM DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) Jurusan Syariah  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh :

**Anwar Nuris**  
**NIM. 083 091 011**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**JURUSAN SYARIAH**  
**Agustus, 2013**

**PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM  
(LKBHI) STAIN JEMBER DALAM PENEGAKAN DAN BANTUAN  
HUKUM DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Islam (S.HI) Jurusan Syariah  
Program Studi Al-Ahwal-Al-Syakhsiyyah

Oleh :

**ANWAR NURIS**  
N I M. 083 091 011

Disetujui Pembimbing

  
**H. Nur Solikin, AR., SH., MH.**  
NIP. 19740329 199903 2 001

**PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM  
(LKBHI) STAIN JEMBER DALAM PENEGAKAN DAN BANTUAN  
HUKUM DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) Jurusan Syariah  
Program Studi Al-Ahwal-Al-Syakhsyiyah

Hari : Senin

Tanggal : 02 September 2013

Tim Penguji

Ketua

**Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI**  
NIP. 19741008 1993 2 002

Sekretaris

**Win Usuludin, M.Hum**  
NIP. 19700118 2008 011 012

Anggota :

1. **M. Saiful Anam, M.Ag.**

Menyetujui,

Ketua STAIN Jember



**H. Babun Suharto, SE., M.M.**  
NIP. 19650720 199203 1 003

NIP. 19741008 1993 2002

STAIN JEMBER

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran  
(QS. al-Maidah (49) : 10)



## PERSEMBAHAN

### *Pambukaning Warana Jati*

*Maduning Rasa lan Rasaning Urip Yoiku :*

*Tansah nulat kabeneran lan ngupadi kebecikan lan kajujuran lumebet ananing rasa kesucian...*

*Madep mantep tanpa ana rasa mamang lan sumelang...*

*(Serat Madu Rasa)*

*Trap-trapane Rasa Sejati yoiku :*

*Tansah Urip ing kesyukuran ...*

*Tansah sabar, narima saha nulat badan sawiji ...*

*Tansah sabiantu marang susahing lian ...*

*Ora dumeh ningali mlarat lan sugihing lian...*

*Ora rumangsa kuasa lan bisa...*

*Lumeber ana ning rasa welas tur asih karo sepodo-padane...*

*Lan marang calon sigarane nyowo ku Afifah Khoirunnisa*

*(Serat Kaca Wirai)*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Puji syukur al-Hamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) STAIN Jember Dalam Penegakan Dan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Jember”** sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) dengan baik dan manfaat.

Adapun maksud dari penulisan hukum/ skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Syari’ah Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah STAIN Jember.

Banyak hambatan dan cobaan penulis hadapi pada saat proses penyusunan Penulisan Skripsi ini, namun berkat kehendak Allah SWT serta bantuan, bimbingan, dan dorongan dari semua pihak akhirnya tugas yang berat ini dapat penulis selesaikan. Untuk itu, sebagai wujud rasa syukur tak terhingga, penulis hendak menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Ketua STAIN Jember, yang selalu memberikan fasilitas yang memadai selama penulis menuntut ilmu di STAIN Jember;
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Jember, yang selalu memberikan nasehat serta semangat dalam proses perkuliahan;
3. Bapak Muhaimin, M.H.I selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah;
4. Bapak H. Nur Solikin, AR., M.H yang telah memberikan bimbinganya kepada penulis dan kebijaksanaannya selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik STAIN Jember.

5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum selaku Direktur LKBHI STAIN Jember yang mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di LKBHI STAIN Jember dan Segenap pengurus, divisi-divisi dan staf hingga skripsi ini selesai;
6. Bapak Drs. H. Sumasno, M. Hum selaku Ketua Pengadilan Agama Jember yang telah telaten memberikan keterangan kepada penulis beserta para stafnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
7. Bapak/ Ibu Dosen serta Civitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember yang membekali pengetahuan kepada penulis;
8. Sahabat-Sahabat Pergerakan tercinta yang telah mendukung dalam menyusun skripsi ini;
9. Dan terimakasih juga penulis ucapkan kepada semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang tak kan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, teriring do' a kepada Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini dapat barmanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya yang tentu dengan izin dan ridho-Nya. Amin.

Jember, 01 Agustus 2013

**Penulis**



## ABSTRAK

Anwar Nuris, 2013: *Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) Dalam Penegakan dan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Jember*

Kajian mengenai bantuan hukum memiliki keunikan karena telah dijamin oleh konstitusi dan konvensi internasional. Namun demikian bantuan hukum baru ramai dibicarakan pada dekade terakhir ini. Bantuan hukum menarik untuk dikaji karena eksistensinya menjadi jaminan akan tegaknya prinsip *equality before the law* yang mengharuskan kesetaraan di muka hukum tanpa memandang ras, agama, kedudukan, dan status sosial. Membahas bantuan hukum tidak bisa dilepaskan dari lembaga bantuan hukum (LBH) seperti Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) STAIN Jember.

Fokus penelitian ini adalah, bagaimana peran LKBHI STAIN Jember dalam penegakan hukum di PA Jember? apa saja bantuan hukum yang diberikan LKBHI STAIN Jember di PA Jember? apa saja kendala peran LKBHI dalam Penegakan dan bantuan hukum di PA Jember serta Solusinya ?. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran LKBHI STAIN Jember dalam penegakan dan bantuan hukum di PA Jember. Mengetahui bantuan hukum yang diberikan LKBHI STAIN Jember di PA Jember. Untuk mengetahui kendala peran LKBHI dalam penegakan dan bantuan hukum di PA Jember dan solusinya.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian ini adalah LKBHI STAIN Jember dan PA Jember sebagai krosceknya dengan Subyek penelitian Pengurus LKBHI STAIN Jember, pejabat PA Jember, Mahasiswa dan Masyarakat yang telah memakai jasa LKBHI STAIN Jember. Sedangkan teknik pengumpulan datanya yakni, wawancara semistruktur (*semistruktur interview*), dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif deskriptif. Bagian terakhir dalam menguji kredibilitas data Peneliti memilih keabsahan data teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran LKBHI STAIN Jember bagi Negara, sebagai implementasi dari UU. No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, bagi lembaga STAIN Jember sebagai sarana penunjang akademis yang akan turut serta membawa nama harum lembaga, bagi Mahasiswa sebagai wahana praktek hukum dan konsultasi hukum, dan bagi Masyarakat pencari keadilan meliputi *advice* hukum, konsultasi dan pendampingan. LKBHI telah melakukan bantuan hukum litigasi berupa pendampingan para pencari keadilan sebanyak 3 perkara, meliputi perkara perkara perdata di lingkungan Peradilan Agama dan Non Litigasi, melayani konsultasi hukum, pendidikan hukum seperti PKPA, penguatan hukum seperti seminar dan workshop dan sebagainya, POSBAKUM di PA Jember. Adapun kendala-kendala Peran LKBHI di antaranya seputar pendanaan, kurangnya SDM, *political will*. Solusi dari kendala-kendala tersebut bahwa LKBHI STAIN Jember lebih memperlebar akses kepada *stakeholder* menjadi sumber dana, melakukan pembibitan Advokat guna pemenuhan SDM yang memadai, melakukan sosialisasi secara masiv guna memperkenalkan LKBHI dan bekerja sama dengan radio praktikum Jurusan Dakwah STAIN Jember dalam bentuk konsultasi hukum secara *on air*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Sub Fokus Penelitian .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Definisi Istilah.....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelititan Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	16
1. Pengertian Bantuan Hukum .....	16
2. Sejarah Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia .....	16
3. Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum/ Syari'ah .....	22
4. Lembaga Bantuan Hukum Menurut UU. No. 16 Tahun 2011.....	26

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Subyek Penelitian.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Analisis Data.....	38
F. Keabsahan Data.....	39
G. Tahap-tahap Penelitian.....	39

### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISA**

A. Gambaran Obyek Penelitian .....	41
1. Sejarah berdirinya LKBHI STAIN Jember.....	41
2. Visi Dan Misi.....	45
3. Kedudukan LKBHI STAIN Jember.....	46
4. Program Kerja .....	46
5. Sumber Dana LKBHI STAIN Jember .....	47
6. Alamat LKBHI STAIN Jember .....	48
B. Penyajian Data dan Analisis.....	48
1. Peran LKBHI STAIN Jember Dalam Penegakan Hukum Di PA Jember .....	49
a. Terhadap Negara .....	51
b. Terhadap STAIN Jember .....	53
c. Terhadap Mahasiswa .....	54
d. Terhadap Masyarakat .....	55
2. Bantuan Hukum Yang diberikan LKBHI STAIN Jember di Pengadilan Agama Jember .....	56
a. Litigasi .....	56
b. Non Litigasi.....	58
3. Kendala-kendala Peran LKBHI STAIN Jember dalam Penegakan dan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jember serta Solusinya.....	59

a. Kendala-kendala .....	59
b. Solusi.....	64
C. Pembahasan Temuan.....	68
1. Peran LKBHI STAIN Jember Dalam Penegakan Hukum Di PA Jember .....	68
a. Bagi Negara .....	68
b. Bagi STAIN Jember.....	70
c. Bagi Mahasiswa .....	70
d. Bagi Masyarakat.....	71
2. Bantuan Hukum Yang diberikan LKBHI STAIN Jember di PA Jember .....	72
a. Litigasi .....	72
b. Non Litigasi.....	73
3. Kendala-kendala Peran LKBHI STAIN Jember dalam Penegakan dan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jember serta Solusinya .....	74
a. Kendala-kendala .....	74
b. Solusi.....	84

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran-saran.....	89


## **DAFTAR PUSTAKA**

### **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Matrik Penelitian
2. Struktur Organisasi LKBHI STAIN Jember Jember
3. Surat Ijin Untuk Penelitian Penyusunan Skripsi ke LKBHI STAIN Jember

4. Surat Keterangan Selesai telah selesai penelitian di LKBHI STAIN Jember
5. Surat Ijin Untuk Penelitian Penyusunan Skripsi ke Pengadilan Agama Jember
6. Surat Keterangan Selesai Penelitian di Pengadilan Agama Jember
7. Jurnal Kegiatan Penelitian
8. Program Kerja LKBHI STAIN Jember
9. Surat Keputusan Ketua STAIN Jember
10. Data Jumlah Kasus Litigasi dan Non Litigasi yang pernah ditangani
11. Data Jumlah Paralegal
12. Biodata Penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Para *Founding Fathers* bangsa Indonesia telah terlanjur mendesain Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum (*rechtstaat*). Artinya, semua warga negara Indonesia termasuk para pejabatnya tunduk dan diperintah oleh hukum. Salah satu ciri dan konsekuensi dari pola *rechtstaat* adalah dengan adanya supremasi hukum, yaitu pelaksanaan peradilan sebagai benteng terakhir setiap perkara yang terpadu (*integrated justice system*) berdasarkan prinsip keadilan (*justice*) dan kesamaan di muka hukum (*equality before the law*). Keadilan akan tercipta dengan tegaknya *intregeted justice system* dan *equality before the law* adalah fondasinya.

Bantuan hukum (*legal aid*) adalah pilar penting dalam menegakkan prinsip *equality before the law*. Dengan *legal aid*, maka semua masyarakat yang kaya dan miskin dapat memiliki posisi dan kedudukan yang setara ketika di peradilan. Jika bagi masyarakat kaya mampu membayar jasa advokat untuk mendampingi dan membelanya dalam setiap kali persidangan, maka bagi masyarakat miskin dan tidak mampu berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) dari lembaga bantuan hukum seperti LKBHI STAIN Jember. Dengan demikian antara si kaya dengan si miskin sama-sama mendapatkan posisi dan pembelaan yang sama di muka hukum. Karenanya, kajian tentang bantuan hukum akan selalu menarik untuk dilakukan.

Berbagai upaya seperti telaah kritis dan beberapa penelitian tentang bantuan hukum terbilang relatif jarang dilakukan. Hal ini disebabkan karena pembahasan tentang bantuan hukum baru ramai dibicarakan pada dekade terakhir ini. Padahal menurut peneliti pembahasan tentang bantuan hukum memiliki beberapa alasan; yaitu alasan normatif, yuridis, universal, *human rights* dan filosofis. Kelima alasan tersebut sekaligus menjadi sisi urgensi dari penelitian tentang bantuan hukum.

Pertama, secara normatif dalam al-Qur'an dan al-Hadits telah dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk saling tolong menolong antar sesama manusia dalam semua bidang kehidupan tetapi saling tolong menolong itu dibatasi hanya dalam perkara-perkara kebajikan dan dilarang apabila tolong menolong tersebut dilakukan untuk mengerjakan kemugkaran dan maksiat kepada Allah SWT.

Firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا أَسْهُرَ الْحَرَامِ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا  
الْقَلْبَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.(Q.S. Al-Maidah 5 : 2).<sup>1</sup>

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA dijelaskan pula Rasulullah SAW bersabda :

Artinya : Dari Abu Hurairah Radhiallahuanhu, dari Rasulullah SAW. bersabda : Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. (H.R. Muslim).<sup>2</sup>

Tolong menolong itu sangat dianjurkan oleh Agama Islam baik pertolongan itu menyangkut hal-hal yang bersifat keduniaan maupun yang bersifat keukhrawian. Di antara bentuk dari tolong menolong adalah pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi seperti LKBHI STAIN Jember. Lebih dari itu, secara moral-sosial tolong menolong termasuk dalam perbuatan yang terpuji dan dianjurkan terhadap sesama manusia.

Kedua, secara yuridis konstitusi telah mengakui dan menegaskannya dalam pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945<sup>3</sup>. Kemudian pasal 27 ayat (1) dinyatakan, bahwa :

---

<sup>1</sup>Al-qur'an, 5: 2.

<sup>2</sup> Abdul Rokhim, *Hadits I*, cet. I., (Jember: Centre For Society Studies, 2008), 165-166.

<sup>3</sup>Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, Cet. X., (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006), 79.



Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Kemudian pada Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dinyatakan :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum.<sup>4</sup>

Persamaan di hadapan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan.

Persamaan di hadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*), termasuk di dalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum.

Pada tahun 2011 pemerintah mengesahkan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin (*preferential option for the poor*)<sup>5</sup>. Lembaga bantuan hukum tidak hanya dilaksanakan oleh lembaga Advokad saja, tetapi juga di Perguruan Tinggi yang telah lulus akreditasi oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM).<sup>6</sup>

Meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara, namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Dalam konsep negara hukum, negara

---

<sup>4</sup>Ibid., 80.

<sup>5</sup>Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet. I., (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 33.

<sup>6</sup> Pasal 6,7 dan 8 UU. No. 11 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum.

mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang tentang bantuan hukum agar menjadi dasar bagi negara dan untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara kemudian diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.<sup>7</sup>

Ketiga, secara Universal hak atas Bantuan Hukum telah diterima dan dijamin dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) memberikan syarat-syarat terkait bantuan hukum yaitu, kepentingan-kepentingan keadilan, dan dalam hal tidak mampu membayar advokat.<sup>8</sup> Oleh karena itu, terdapat hak atas bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu supaya

---

<sup>7</sup>Penjelasan bab I ketentuan umum undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>8</sup>Lihat penjelasan bab I ketentuan umum undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

mendapatkan keadilan berdasarkan HAM.<sup>9</sup> Lebih dari itu, *Universal Declarations Of Humans Right* (UDHR)<sup>10</sup> juga menjamin salah satunya yang berkaitan dengan topik ini adalah mengenai hak-hak yang berkenaan dengan tatapelaksanaan peradilan, yaitu hak atas bantuan hukum.<sup>11</sup>

Keempat, secara filosofis terhadap kaum *mustadh'afin* (fakir miskin), orang yang lebih mampu seperti para *juris* (konsultan hukum, *lawyer*, lembaga bantuan hukum dan lain-lain) dapat memberikan *charity* (sedekah) dan *oblogation* (zakat) berupa bantuan hukum yang merupakan kewajiban bagi orang lebih mampu. Pasal 34 UUD 1945 mengatur fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara, sehingga boleh dikatakan bantuan hukum menjadi kewajiban negara.<sup>12</sup>

Kelima, bantuan hukum seringkali diasosiasikan oleh masyarakat sebagai belas kasihan. Padahal, sebenarnya bantuan hukum dapat dilihat dalam dua arti, yaitu sempit dan luas. Selain sebagai *Charity* dan *Obligation* bantuan hukum juga merupakan gerakan moral untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia menuntut akan terwujudnya *equality before the law* dan tercapainya *Justice for all*. Atas dasar ini, maka bantuan hukum adalah gerakan Hak Asasi Manusia yang merupakan hak bagi setiap masyarakat.

---

<sup>9</sup>Lihat, *Yayasan Lembaga...*, 33.

<sup>10</sup> Sarah Pritchard Et. All., *Advokasi Hak Asasi Manusia, Sebuah Panduan Lengkap*, (Yogyakarta: Satunama, 2008), 5-6.

<sup>11</sup> Sarah Pritchard et. all., *Advokasi Hak Asasi Manusia, Sebuah Panduan Lengkap*, Cet. I., (Yogyakarta: Satunama dengan dukungan Konrad Adenaur Stiftung, 2008 ), 5-6.

<sup>12</sup>Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum; Suatu Hak Asasi Manusia Bukan belas kasihan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), 46-47.

Lebih dari itu, salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah adanya pengabdian kepada masyarakat. Ada semacam perkawinan antara bidang peradilan dan perguruan tinggi<sup>13</sup>. LKBHI STAIN Jember tidak hanya sekedar memberikan jasa dan bantuan hukum kepada masyarakat, tetapi lebih dari itu juga telah berfungsi sebagai laboratorium civitas akademika Jurusan Syari'ah STAIN Jember (dosen, alumni, dan mahasiswa) dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum dan sekaligus berfungsi sebagai tempat praktek hukum bagi mahasiswa, sehingga tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki pengalaman praktek hukum<sup>14</sup>.

LKBHI STAIN Jember merupakan salah satu lembaga di bawah naungan STAIN Jember berdasarkan Surat Keputusan Ketua STAIN Jember Nomor : STI.07/PP.009/SK/156-a/2010. Dengan terbitnya surat keputusan ketua STAIN Jember tersebut, maka secara otomatis LKBHI STAIN Jember merupakan lembaga bantuan hukum yang sah dan berbadan hukum.

Mengingat betapa pentingnya eksistensi LKBHI STAIN Jember dalam penegakan dan bantuan hukum di tanah air pada umumnya dan pada tataran masyarakat bawah (*grass root*), khususnya di Pengadilan Agama Jember; maupun

---

<sup>13</sup>Peradilan menghendaki adanya kesamaan di muka hukum (*equality before the law*) tanpa memandang kaya miskin dan sebagainya, sedangkan perguruan tinggi menghendaki adanya pengabdian masyarakat. Fakultas/Jurusan di Perguruan Tinggi adalah Fakultas Hukum/Fakultas Syari'ah, terutama Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah yang berkonsentrasi di bidang hukum. Di sinilah perkawinan antara kepentingan hukum di peradilan dan pengabdian masyarakat di Perguruan Tinggi yang membuahkan Lembaga Bantuan Hukum.

<sup>14</sup>Seperti pemberian penyuluhan hukum, pendampingan, konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum baik kepada lembaga, civitas akademika Jurusan Syari'ah STAIN Jember (Dosen, Pegawai, Mahasiswa), para alumni, masyarakat sekitar kampus dan masyarakat luas, di bidang Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Niaga, Ketenagakerjaan, Hak Asasi Manusia (HAM), Perkawinan, Perceraian, Harta Bersama, Waris, Hibah, Wakaf, Ekonomi Syari'ah, dan lain sebagainya.

sebagai sarana penunjang keterampilan mahasiswa jurusan Syari'ah. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana Peran LKBHI STAIN Jember Dalam Penegakan Dan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jember. Sekali lagi, di sinilah penelitian ini menemukan sisi urgensi dan relevansinya bagi peneliti untuk penelitian lebih lanjut.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) STAIN Jember Dalam Penegakan dan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Jember ?

### **C. Sub Fokus Penelitian**

1. Apa Saja Bantuan Hukum Yang Diberikan LKBHI STAIN Jember dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Agama Jember ?
2. Apa Saja Kendala Peran LKBHI Dalam Penegakan Dan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Jember Serta Solusinya ?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Umum
  - a) Untuk mengetahui apa saja peran LKBHI STAIN Jember dalam penegakan dan bantuan hukum di Pengadilan Agama Jember.
2. Tujuan Khusus
  - a) Untuk mengetahui bantuan hukum yang diberikan oleh LKBHI STAIN Jember dalam penegakan hukum di Pengadilan Agama

Jember.

- b) Untuk mengetahui kendala peran LKBHI dalam penegakan dan bantuan hukum di Pengadilan Agama Jember serta solusinya.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian dengan judul “Peran Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) STAIN Jember Dalam Penegakan Dan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Jember” ini adalah wujud dari keingintahuan penulis tentang eksistensi LKBHI STAIN Jember dalam penegakan dan bantuan hukum di Pengadilan Agama Jember.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Secara teoretis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat, serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan mengenai bahasan tentang Lembaga Bantuan Hukum pada umumnya dan tentang LKBHI STAIN Jember pada khususnya serta dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi, praktisi hukum, seperti hakim, khususnya di lingkungan STAIN Jember dalam upaya mengemban tugas dan kewajiban dalam pengabdian kepada masyarakat. Secara pragmatis dengan penelitian ini, LKBHI akan lebih terpublikasikan ke berbagai pihak melalui peran-peran yang selama ini telah dilakukan.

## F. Definisi Istilah

Untuk lebih mempermudah terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah penting yang memungkinkan memiliki makna ganda atau banyak makna dan sangat erat kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>15</sup>

### 1. Peran

Secara etimologis berarti ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan, keikutsertaan secara aktif, partisipasi<sup>16</sup>. Dalam hal ini yang dimaksud peran adalah partisipasi LKBHI STAIN Jember dalam penegakan dan bantuan hukum di Pengadilan Agama Jember.

### 2. LKBHI STAIN Jember

Adalah salah satu lembaga yang memberi jasa dan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan hukum, khususnya *access to justice* terutama bagi masyarakat yang kurang mampu baik secara ekonomi, sosial maupun politik serta warga masyarakat yang terpinggirkan (*mustad`afin*) sehingga keadilan dapat terwujud di tengah masyarakat.<sup>17</sup>

### 3. Penegakan

Secara etimologis berarti proses, cara, perbuatan menegakkan. Jika dirangkai dengan kata hukum, sehingga menjadi frasa penegakan hukum (*law enforcement*)

---

<sup>15</sup>Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*, (Jember: STAIN, 2012), 51-52.

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 611.

<sup>17</sup>Devisi Sekretariat LKBHI Syari'ah STAIN Jember 12 Desember 2011.

berarti proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep hukum yang abstrak menjadi kenyataan.<sup>18</sup> Artinya, penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk menegakkan norma hukum yang bersifat materiil seperti dalam peraturan perundang-undangan ke dalam suatu diskresi. Sedangkan penegakan hukum yang dimaksud di sini adalah konkritisasi hukum-hukum materiil yang ada yang dilakukan oleh LKBHI STAIN Jember terhadap masalah hukum yang sedang dialami oleh seorang klien.

#### 4. Bantuan Hukum

Untuk menghindari pemborosan penjelasan, maka dalam hal ini kata Bantuan langsung digabung dengan kata Hukum (bantuan hukum). Bantuan Hukum (*legal aid*) yang dimaksud di sini sama dengan definisi bantuan hukum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yaitu jasa hukum yang diberikan oleh LKBHI STAIN Jember secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada penerima Bantuan Hukum.<sup>19</sup>

Sehingga, yang dimaksud dengan Peran LKBHI STAIN Jember Dalam Penegakan Dan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Jember adalah bagaimana keikutsertaan LKBHI STAIN Jember dalam menegakkan hukum serta bantuan hukum apa saja yang diberikan dalam pemberian bantuan hukum terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jember.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Lihat, *Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Cet. II., (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 244.

<sup>19</sup>Lihat, Pasal 1 Ayat (1) UU. No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>20</sup> Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Jember mengacu pada Pasal 49 UU. No. 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah dirubah menjadi UU. No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.



## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan sistematis dibutuhkan sistem penulisan yang baik, di mana penulis membagi tulisan ini kedalam bab-bab dan sub bab, diawali dengan bab I Pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan untuk menggambarkan kerangka dari skripsi ini.

Dalam bab II Kajian Teori, bab ini berisikan kajian teori yang menyajikan landasan teori tentang tinjauan lembaga bantuan hukum secara umum khususnya tentang peran LBH dalam penegakan dan bantuan hukum di Pengadilan Agama.

Dalam bab III tentang Metode Penelitian, membahas mengenai teknik penelitian dan pengumpulan data dalam melakukan penulisan skripsi ini, yaitu tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

Dalam bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari Profil LKBHI STAIN Jember dan Peran LKBHI dalam penegakan dan bantuan hukum di Pengadilan Agama Jember.

Dalam bab V Merupakan bab penutup, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Setelah mengambil kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh dari penelitian dapat pula memberikan saran-saran yang membangun demi kesempurnaan.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa kajian tentang Bantuan Hukum belum banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Kajian terhadap Bantuan Hukum baru ramai digalakkan di Indonesia, terutama sejak lahirnya UU No. 11 Tahun 2011 tentang Bantuan. Padahal Ia akan tetap menarik sebagai sasaran pengkajian, karena memiliki keunikan tersendiri sebagai salah satu pranata yang mengkaji secara langsung bagaimana kualitas *law enforcement* yang ada di sebuah Negara. Karena itu keberadaannya sekaligus menjadi salah satu ciri khas bagi Negara hukum. Berikut akan dipaparkan beberapa kajian Bantuan Hukum yang telah dilakukan.

Pertama, Peranan Lembaga Bantuan Hukum Ujung Pandang Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar). Penelitian ini dilakukan oleh Syekhu.<sup>1</sup> Adapun rumusan masalahnya yaitu, sejauhmana pemberian bantuan hokum secara cuma-cuma ini berperan dalam proses perkara pidana khususnya bagi orang yang tidak mampu. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Ujung Pandang dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Upaya-upaya optimalisasi apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Ujung Pandang dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka/terdakwa dalam proses perkara pidana.

---

<sup>1</sup><http://jaringanskripsi.wordpress.com/2009/09/24/peranan-lembaga-bantuan-hukum-ujung-pandang-dalam-memberikan-bantuan-hukum-secara-cuma-cuma-studi-kasus-di-pengadilan-negeri-makassar/>. (28 Agustus 2012. Pukul 14.39).

Penelitian yang dilakukan oleh Syakhu ini tentang peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara prodeo terhadap perkara-perkara pidana dan jenis penelitiannya adalah studi kasus (*case study*) di Pengadilan Negeri Makassar. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah peran LKBHI STAIN Jember dalam penegakan dan bantuan hukum di Pengadilan Agama Jember. Dilihat dari judul dan ruang lingkup serta rumusan masalahnya penelitian ini mengambil sisi berbeda dari penelitian Syekhu sebagaimana tersebut di atas.

Kedua, Peranan LBH sebagai penegak hukum antara teori dan praktek (studi di kota Malang) Oleh Rofiudin Subekti.<sup>2</sup> Penelitian ini bertujuan mengetahui program bantuan hukum LBH Pos Malang dalam kaitannya sebagai penegak hukum, bagaimana pelaksanaan program bantuan hukum oleh LBH Pos Malang, factor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program bantuan hukum tersebut serta alternative pemecahan terhadap factor penghambat dalam pelaksanaan bantuan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Program bantuan hukum LBH Pos Malang adalah: (a) Penelitian/Riset; (b) Konsultasi; (c) Pendampingan Litigasi dan Non Litigasi; (d) Legal Drafting; (e) Pengorganisasian; (f) Pendidikan dan Pelatihan Hukum; (g) Aksi; (h) Kajian Hukum (i) Dokumentasi; (j) Kampanye; dan (k) Investigasi. Namun dalam pelaksanaannya LBH Pos Malang Memfokuskan program kerjanya padan bantuan hukum, pendidikan hukum dan pembaharuan hukum. (2) Pelaksanaan program bantuan hukum LBH Pos Malang difokuskan

---

<sup>2</sup> <http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/pub/detail/peranan-lbh-sebagai-penegak-hukum-antara-teori-dan-praktek-studi-di-kota-malang-rofiudin-subekti-36595.html>. (10 Desember 2012. Pukul 09.15).

pada 3 (tiga) program kerja yaitu: (a) Bantuan Hukum yang terdiri dari kegiatan konsultasi dan pengaduan hukum; pendampingan litigasi dan non litigasi. (b) Pendidikan Hukum yaitu: pendidikan dan pelatihan hukum dan kajian hukum. (c) Pembaharuan hukum dilakukan dengan kegiatan penelitian mandiri tentang bantuan hukum sebagai perwujudan hak atas keadilan bagi masyarakat marginal di Kota Malang. (3) Faktor pendukung pelaksanaan program bantuan hukum LBH Pos Malang yaitu: adanya mahasiswa yang magang di LBH Pos Malang sedangkan factor penghambatnya adalah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan LBH Pos Malang dan kurangnya pendanaan. (4) sedangkan alternative pemecahan terhadap factor penghambat dalam pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH Pos Malang adalah dengan membuka posko konsultasi dan pengaduan hukum serta membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin belajar mengenai persoalan hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut berpijak dari pentingnya peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam rangka pembangunan bidang hukum, khususnya pentingnya peranan LBH sebagai penegak hukum.

Penelitian ini meninjau peran LBH Pos Malang dalam penegakan hukum secara umum, yaitu antara teori dan praktek. Akan tetapi yang akan dilakukan oleh peneliti di sini lebih spesifik peran LKBHI STAIN Jember dalam penegakan dan bantuan hukum di Pengadilan Agama Jember. Artinya, pada penelitian ini hanya memfokuskan bantuan hukum dalam masalah-masalah perdata Islam di lingkungan Peradilan Agama saja sedangkan penelitian Rofiuddin meninjau

peran LBH POS Malang secara universal, sehingga penelitian ini menemukan sisi lain dari penelitian Rofiuddin.

## **B. Kajian Teori**

### **a) Pengertian Bantuan Hukum**

Di dalam bahasa asing dikenal banyak istilah untuk bantuan hukum, di antaranya *rechtshulp*, *rechtsbijstand*, *legal aid*, *legal assistance*, *rechtspeistaind*. Di samping itu, terdapat pula istilah konsultasi, *consultative*, *consultation* juga dikenal istilah penyuluhan hukum dan *legal information*. Adanya keragaman istilah tersebut cukup membingungkan sekaligus menunjukkan adanya kerancuan dalam mengatur profesi jasa hukum seperti bantuan hukum<sup>3</sup>. Dengan adanya UU. No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum maka terjadi keseragaman istilah yaitu bantuan hukum (*legal aid*)<sup>4</sup>. Sehingga, yang dimaksud Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.<sup>5</sup>

### **b) Sejarah Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia**

Profesi advokad lahir dari masyarakat untuk masyarakat yang didorong oleh hati nuraninya untuk berkiprah menegakkan hukum dan keadilan serta mewujudkan supremasi hukum untuk semua aspek kehidupan, karenanya tidak berlebihan jika profesi advokad disebut sebagai *officium nobile*.<sup>6</sup> Jika profesi

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Praktek...*, 67.

<sup>4</sup> Pasal UU. No. 16 Tahun 2011

<sup>5</sup> Pasal 1 Ayat (1) UU. No. 11 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>6</sup> Profesi advokad/ penasehat hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), menjalankan tugas pekerjaan menegakkan hukum di pengadilan bersama jaksa dan hakim (*officars of the court*) di mana dalam tugas pekerjaannya di bawah lindungan hukum dan undang-undang. M. Atho' Mudzhar, dkk. *Peradilan Satu Atap Dan Profesi Advokad Implikasi Dan Tantangan Bagi Fakultas Syari'ah*, Editor, H. M. Ridwan Lubis, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 2005), 159.

advokat telah diatur dengan suatu Undang-undang (UU), maka agar jelas kiprah dan fungsi serta perannya di tengah lapisan masyarakat khususnya pencari keadilan. Advokat / penasehat hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi orang yang tidak mampu, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana bagi orang-orang yang disangka/didakwa berbuat pidana baik pada tingkat penyidikan maupun dimuka pengadilan yang oleh pengadilan diperkenankan beracara secara Cuma-Cuma. Dalam memberikan bantuan secara *prodeo*, maka dibentuklah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk golongan miskin dan dapat ditafsirkan sebagai salah satu usaha agar hukum dapat berperan sebagai pengisi kemajuan pembangunan dengan sasaran keadaan yang lebih tertib dan pasti untuk lancarnya usaha pembangunan di bidang hukum. Oleh karenanya, perlu dikembangkan suatu cara bantuan hukum yang efektif dan melembaga bagi yang tersangkut perkara, terutama sifat untuk golongan masyarakat yang kurang mampu dan lemah (*mustadh'afin*).

Di Indonesia bantuan hukum telah ada sejak tahun 1500 M. bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda ke Indonesia. Pada awal perkembangannya, bantuan hukum ini merupakan manifestasi dari sikap kedermawanan (*charity*) yang umumnya dilakukan oleh patron kepada klien (*patronclien relationship*). Kemudian bantuan hukum sejalan dengan perkembangan profesi hukum menjadi kedermawanan profesi (*professional charity*). Seiring perkembangan masyarakat, bantuan hukum berubah menjadi tanggung jawab profesi (*professional responsibility*). Pada priode ini praktek bantuan hukum yang *probono* mulai muncul dan melembagakan diri (*public*

*interest law firm*). Pada perkembangan selanjutnya, bantuan hukum terus berkembang menjadi tanggung jawab social (*social responsibility*) yang diselesaikan tidak hanya masalah hukum yang litigasi, tetapi juga menggarap masalah non litigasi, seperti penyuluhan, penataran, pemeriksaan, penelitian, dan konsultasi serta penasehatan terutama di bidang hukum. Sekarang pengertian bantuan hukum semakin meluas yaitu mencakup pembelaan dalam bidang politik, social, ekonomi dan budaya.<sup>7</sup>

Profesi bantuan hukum pertama kali diatur dalam *Reglement of de Rechterlijk Organisatie Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie* (disingkat RO) Staatsblad 1842 Nomor 23 jo. Staatsblad 1848 Nomor 57 Bab VI Pasal 185-192 yang mengatur tentang *advocate* dan *procureurs*. Dalam hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri profesi bantuan hukum diatur dalam *Het Herzien Inlands Reglemnet* (HIR) staatsbland 148 Nomor 16 jo. staatsblad 1926 Nomor 559 dan staatsblad 1941 Nomor 44. Selain itu, dalam *zaakwarnemers* staatsbland 1927 Nomor 496 yang mengatur bantuan hukum dan tata cara mewakili para pihak dalam beracara perkara perdata di Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 123 HIR dan Staatsblad 1927 Nomor 496 tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang dapat menjadi kuasa di Pengadilan Negeri dalam perkara perdata, jadi tidak ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang apabila ia berkehendak menjadi pemberi bantuan hukum di muka pengadilan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Manan, *praktek....*, 67.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 69.

Meskipun Pasal 123 HIR tidak menentukan secara terperinci syarat-syarat untuk menjadi seorang pengacara atau advokad, tetapi di dalam Pasal 35-38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman<sup>9</sup> (LN. Nomor 74) dikemukakan bahwa merupakan hak setiap orang yang tersangkut dalam perkara memperoleh bantuan hukum, terutama dalam perkara pidana sejak seorang ditahan. Kemudian dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (LN. Nomor 20) dikemukakan bahwa pengawasan atas penasehat hukum dan notaris dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, seterusnya ketua Pengadilan Negeri tersebut melaporkan hasil pengawasannya ke ketua Pengadilan Tinggi, ketua Mahkamah Agung RI dan juga kepada Menteri Kehakiman RI.<sup>10</sup>

Karena belum ada undang-undang yang mengatur tentang bantuan hukum, maka pada saat itu masalah pengangkatan pemberi bantuan hukum di muka pengadilan diatur berdasarkan Keputusan atau Peraturan Menteri Kehakiman RI dan Mahkamah Agung RI. Khusus mengenai pengangkatan advokat dahulu

---

<sup>9</sup> Bunyi lengkap pasal tersebut adalah :

Pasal 35

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Pasal 36

Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum.

Pasal 37

Dalam member bantuan hukum tersebut pada pasal 36 diatas, Penasehat Hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

Pasal 38

Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 35,36, dan 37 tersebut diatas diatur lebih lanjut dengan undang-undang. (UU. No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman)

<sup>10</sup> Manan, *Penerapan...*, 69.



dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal dan pasca kemerdekaan pengangkatan advokat dialihkan kepada Menteri Kehakiman RI<sup>11</sup>.

Secara yuridis LBH di Indonesia adalah bagian dari peradilan yang adil dalam prinsip Negara hukum. Konstitusi telah mengakui Negara hukum seperti ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-undang (UUD) 1945. Sedangkan pasal 27 ayat (1) dinyatakan, bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Persamaan di hadapan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Persamaan di hadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk di dalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum.

Bantuan hukum mengalami perkembangan signifikan hingga menjadi bentuknya yang melembaga dan mapan ditandai munculnya berbagai LBH di Indonesia. Sejak paska kemerdekaan hingga saat ini jaminan yuridis mengenai Bantuan Hukum adalah sebagai berikut :

1. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Undang-undang Peraturan Pidana

Dalam undang-undang ini diatur mengenai advokad/procureur dan orang-orang yang dapat memberikan bantuan hukum. Pada Bab 1 Bagian II Pasal 3 Ayat (3) dinyatakan bahwa :

Orang yang dihukum dan orang yang wajib memberikan bantuan hukum kepadanya boleh menyelidiki segala surat sebelum permulaan pemeriksaan itu.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid.,

<sup>12</sup> Wirarta, *Bantuan...*,18.

## 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Mahkamah Agung

Dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai Pemberi Bantuan Hukum dengan istilah Pembela sebagaimana ketentuan dalam pasal 42. Kemudian pada Pasal 113 Ayat (1) dan Pasal 122 Ayat (1) mengatur tentang mekanisme surat kuasa antara pihak penerima dan pemberi kuasa dalam persidangan. Sedangkan Pasal 12 mengatur tentang pengawasan segala proses peradilan termasuk dalam hal bantuan hukum oleh Mahkamah Agung. Lebih lanjut mengenai pengawasan ini diatur pada Pasal 133 bahwa pengawasan tertinggi atas para Notaris dan para pengacara yang melakukan bantuan hukum dilakukan oleh Mahkamah Agung.

## 3. Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

Salah satu hal penting dalam kaitannya dengan eksistensi yuridis atas bantuan hukum menurut undang-undang darurat ini terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) yang meneguhkan kembali HIR berlaku kembali.

## 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Pasal 26 undang-undang ini menyatakan bahwa hak setiap orang yang mempunyai perkara untuk memperoleh bantuan hukum diatur dengan undang-undang.

## 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Dalam undang-undang ini pengaturan mengenai bantuan hukum diatur lebih rinci dari pada undang-undang sebelumnya. Diantaranya Pasal 35 berbunyi :

“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 54 menyatakan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.<sup>13</sup>

**c) LBH Pada Fakultas Hukum/Syari'ah**

Di Indonesia Biro Bantuan Hukum (BBH) atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam bentuk konsultasi hukum pertama kali didirikan oleh Prof. Zeyle Maker tahun 1940 di Rechts Boge School Jakarta. BBH<sup>14</sup> ini dalam menjalankan operasionalnya beralamat di Jl. Kramat Raya 112 Jakarta. Adapun maksud dibentuknya BBH ini adalah untuk memberi nasehat hukum kepada rakyat yang kurang mampu dalam menuntut haknya di muka sidang pengadilan. Di samping itu, OBH juga dimaksudkan untuk mengajukan klinik hukum dalam rangka membimbing para mahasiswa dalam

<sup>13</sup> Ibid., 35.

<sup>14</sup> Istilah LBH dan OBH pada masa 40-an ini belum dikenal sebagai nama yang digunakan untuk sebuah lembaga yang bergerak di bidang penasehatan, penyuluhan atau bantuan hukum seperti LBH dan OBH saat ini.

melaksanakan praktek hukum di Pengadilan<sup>15</sup>. Dalam perkembangan selanjutnya, BBH tersebut dikelola oleh Mr. Alwi St. Osman dan Mr. Elkana Tobing serta beberapa mahasiswa. Karena kurangnya pengalaman dalam mengelola BBH, kegiatan BBH tersebut kurang sukses dalam melaksanakan program-programnya<sup>16</sup>.

Kemudian pada tahun 1953 muncul lagi ide untuk mendirikan Biro Konsultasi Hukum pada Fakultas Hukum di beberapa Perguruan Tinggi. Di antaranya adalah Perguruan Tionghoa Sim Ming Hui atau Perguruan Tjandra Naya yang dipimpin oleh Prof. Ting Swan Tiong pada tahun 1954 mendirikan Biro Bantuan Hukum pada perguruan tinggi tersebut. Dalam menjalankan praktek bantuan hukum BBH ini juga tidak begitu sukses karena terbatas ruang geraknya dan lebih mementingkan orang-orang China saja, sehingga kurang efektif. Pada tahun 1962 Prof. Ting Swan Tiong mengajukan usulan kepada dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) yang waktu itu dijabat oleh Prof. Sujono Hadibroto agar pada fakultas Hukum UI didirikan Biro Konsultasi Hukum untuk memberi bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu sekaligus sebagai wahana praktek bagi calon sarjana hukum agar siap pakai setelah menyelesaikan skripsi Fakultas Hukum UI dan akhirnya usulan ini disetujui pada tanggal 2 Mei 1963 yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional BBH Fakultas Hukum UI resmi dibentuk dan dipimpin oleh Prof. Ting Swan Tiong. BBH ini dalam perjalanannya jugak tidak bisa *full speed* tetapi regular dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dengan tanpa biaya.

---

<sup>15</sup> Manan, *Penerapan ...*, 69.

<sup>16</sup> Ibid.,

Dalam perkembangannya kemudian BBH ini diubah namanya menjadi Lembaga Konsultasi Hukum (LKH) dan pada tahun 1974 diubah lagi dengan nama Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) sebagaimana LBH seperti saat ini.<sup>17</sup>

Suksesnya LBH Fakultas Hukum UI memberikan pelayanan hukum bagi kepada masyarakat dan wahana praktek hukum bagi para mahasiswa Fakultas Hukum UI tersebut menarik minat beberapa Fakultas Hukum dari beberapa Perguruan Tinggi yang lain. Pada tahun 1967 Prof. Dr. Mochtar Kusumaatja, SH. Mendirikan LBH Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung dalam bentuk biro konsultasi hukum. Dalam perkembangan selanjutnya Biro Konsultasi Hukum ini sangat berhasil dalam melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada masyarakat, dan Biro Konsultasi Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung ini banyak dijadikan model oleh biro-biro konsultasi hukum pada Fakultas Hukum yang lain. Dikemukakan pula bahwa Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, SH., disebut-sebut sebagai tokoh yang banyak jasanya dalam memberikan teladan bagi BBH serupa di daerah-daerah lain.<sup>18</sup>

LBH pada Fakultas Hukum mempunyai kegiatan berupa menerima kuasa guna beracara di muka sidang Pengadilan semata-mata dilakukan dalam rangka membimbing mahasiswanya berpraktek hukum. Kuasa ini juga disebut dengan kuasa Insidentiil. Mereka yang termasuk dalam kategori menjalankan prakteknya tidak memungut biaya dan semata-mata dalam rangka mencari pengalaman sehingga bersifat amatir. Dewasa ini, program bantuan hukum yang dilaksanakan

---

<sup>17</sup> T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, 1986), 8.

<sup>18</sup> Manan, *Penerapan...*, 52.

oleh Fakultas Hukum secara resmi telah diakui dan ditunjang oleh pemerintah, sebagaimana terlihat dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman RI cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-badan Peradilan No. 0466/Sek./DP/1974 tanggal 12 Oktober 1974.

Berbicara tentang sejarah bantuan hukum di Indonesia tidak lepas dari peranan dua tokoh penting yaitu S. Tasrif, S.H. dan Adnan Buyung Nasution, S.H. S. Tasrif dalam sebuah artikel yang ditulisnya di Harian Pelopor Baru tanggal 16 Juli 1986 menjelaskan bahwa bantuan hukum bagi si miskin merupakan satu aspek cita-cita dari *rule of the law*. Kemudian untuk mewujudkan idenya tersebut, S. Tasrif mohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta untuk diberikan satu ruangan yang dapat digunakan untuk para advokad secara bergiliran untuk memberikan bantuan hukum.<sup>19</sup>

Adnan Buyung Nasution, S.H. dalam kongres Peradilan III tahun 1969 mengajukan ide tentang perlunya pembentukan Lembaga Bantuan Hukum yang dalam kongres tersebut akhirnya mengesahkan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia. Kemudian ditindak lanjuti dengan berdirinya LBH Jakarta yang pada akhirnya diikuti berdirinya LBH-LBH lainnya di seluruh Indonesia. Tidak ketinggalan pula organisasi-organisasi politik, buruh, dan perguruan tinggi juga ikut pula mendirikan LBH-LBH seperti, LBH Trisula, LBH MKGR, LBH Kosgoro, dan sebagainya.

Dengan adanya LBH-LBH di seluruh Indonesia maka muncul Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang bertujuan untuk

---

<sup>19</sup> <http://saepudinonline.wordpress.com/2010/11/25/sejarah-lembaga-bantuan-hukum/>. Posted on November 25, 2010 by saepudin.

mengorganisir dan merupakan naungan bagi LBH-LBH. YLBHI menyusun garis-garis program yang akan dilaksanakan bersama di bawah satu koordinasi sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan bantuan hukum dapat dikembangkan secara nasional dan lebih terarah di bawah satu koordinasi.<sup>20</sup>

**d) LBH Berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum**

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum<sup>21</sup>. Sedangkan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin<sup>22</sup>. Kemudian yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum<sup>23</sup> adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang member layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yaitu harus memenuhi syarat-syarat :<sup>24</sup>

- a. Berbadan hukum;
- b. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. Memiliki kantor atau secretariat yang tetap;
- d. Memiliki pengurus;
- e. Memiliki program Bantuan Hukum.

1) Tujuan Bantuan Hukum

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;

---

<sup>20</sup> Ibid.,

<sup>21</sup> Pasal 1 Ayat (1) UU. No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>22</sup> Pasal 1 Ayat (2) UU. No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>23</sup> Pasal 1 Ayat (3) UU. No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>24</sup> Pasal 8 UU. No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>25</sup>

2) Penerima Bantuan Hukum

Orang miskin atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri seperti: hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan perumahan.<sup>26</sup>

3) Hak Dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum.

- a. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan Kode Etik Advokat;
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Pasal 3 UU. No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>26</sup> Pasal 4-5 UU. No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>27</sup> Pasal 8 UU . No. 11 Tahun 2011.



Sedangkan kewajiban penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Menyampaikan bukti, informasi, dan keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- b. Membantu kelancaran Pemberian Bantuan Hukum.

4) Persyaratan Pemberian Bantuan Hukum

- a. Berbadan hukum;
- b. Terakreditasi;
- c. Memiliki kantor atau secretariat yang tetap;
- d. Memiliki pengurus;
- e. Memiliki program Bantuan Hukum.<sup>28</sup>

5) Jenis Layanan Bantuan Hukum

Pemberian Bantuan Hukum Meliputi :

- a. Litigasi
  - a) Pendampingan dan menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
  - b) pendampingan dan menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan;
  - c) Pendampingan dan menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

<sup>28</sup> Lihat Pasal 8 UU. No.11 Tahun 2011.

b. Non Litigasi.

Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi dapat dilakukan oleh advokad, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi. Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi meliputi kegiatan :

- a) Penyuluhan hukum;
- b) Konsultasi hukum;
- c) Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
- d) Penelitian hukum;
- e) Mediasi;
- f) Negosiasi;
- g) Pemberdayaan masyarakat;
- h) Pendampingan di luar pengadilan;
- i) Drafting dokumen hukum.<sup>29</sup>

6) Syarat-Syarat Permohonan Bantuan Hukum

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;

---

<sup>29</sup> Badan pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, Implementasi UU. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, 9.

b. Meyerahkan document yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

7) Tata Cara Permohonan

a. Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum.

b. Permohonan paling sedikit memuat :

- a) Identitas Pemohon Bantuan Hukum, dan
- b) Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum.<sup>30</sup>

c. Permohonan bantuan hukum harus dilampiri :

- a) Surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum;
- b) Dokumen yang berkenaan dengan perkara.<sup>31</sup>

8) Surat Keterangan Miskin dan Identitas Pemohon

Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Jika sama sekali tidak memiliki, pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

---

<sup>30</sup> Pasal 14 UU No. 11 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

<sup>31</sup> Pasal 15 UU No. 11 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Identitas pemohon bantuan hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas, pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum.

Pemohon bantuan hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan permohonan secara lisan. Dalam hal permohonan bantuan hukum diajukan secara lisan, pemberi bantuan hukum menuangkan dalam bentuk tertulis. Permohonan tersebut ditanda tangani atau di cap jempol oleh pemohon bantuan hukum.

- 9) Batas Waktu Permohonan Dan Jangka Waktu Pemberian Bantuan Hukum.<sup>32</sup>
  - a. Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum.
  - b. Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap.

---

<sup>32</sup> Badan pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, *Implementasi UU. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, 7.

- c. Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
- d. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Jangka waktu pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

#### 10) Peran Paralegal, Dosen dan Mahasiswa.<sup>33</sup>

- a. Pemberi bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum.
- b. Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

---


<sup>33</sup> Ibid.,8.

- c. Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum harus melampirkan bukti tertulis pendelegasian atau pendampingan dari advokat.<sup>34</sup>
- d. Mahasiswa fakultas hukum harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

#### 11) Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Sumber pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan pada APBN. Selain sumber pendanaan tersebut, pendanaan dapat berasal dari :

- a. Hibah atau sumbangan;
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.



---

<sup>34</sup> Pasal 9 UU. No. 11 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>1</sup> Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi :

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena data-data yang dibutuhkan di sini berupa sebaran-sebaran informasi dari para pihak di LKBHI STAIN Jember yang tidak perlu di kuantifikasi. Bogdan Taylor seperti dikutip oleh Lexi J. Moleong mendefinisikan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tersebut berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau subyek yang diteliti.<sup>2</sup>

Sedangkan ketika dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini lebih menitikberatkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan.<sup>3</sup> Penelitian ini dilaksanakan di LKBHI STAIN Jember. Adapun informan yang dimaksud di

---

<sup>1</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

<sup>2</sup>Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 135.

<sup>3</sup>Lexy J. Meleong, *Metodologi...*, 1.

atas adalah direktur LKBHI STAIN Jember serta beberapa pengurus yang bertugas di bawahnya yang dianggap memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember yang beralamat di Jalan Jum`at No. 94 Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Adapun alasan pemilihan ini berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu LKBHI STAIN Jember telah berbadan hukum resmi dan telah 4 tahun berdiri. Dalam usianya yang terbilang masih dalam proses pertumbuhan dan perjuangan menyebabkannya menarik untuk dikaji, baik dari eksistensi di bidang bantuan hukum maupun peranannya dalam penegakan hukum di Pengadilan Agama Jember.

Penelitian ini juga dilakukan sebagai wujud rasa ingin mendalami lebih jauh mengenai eksistensi dan peran dalam penegakan dan bantuan hukum LBH pada umumnya dan LKBHI STAIN Jember pada khususnya. Lebih dari itu, di daerah eks-karisedenan Besuki hanya ada 2 (dua) LBH, yaitu LBH Universitas Negeri Jember (UNEJ) dan LKBHI STAIN Jember. LBH UNEJ sebagai perwakilan LBH fakultas hukum sedangkan LKBHI STAIN Jember dari Jurusan Syari'ah.

### **C. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian merupakan pelapor jenis data serta informan yang hendak



dijadikan subyek penelitian.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini, peneliti ingin memperoleh data tentang LKBHI STAIN Jember dalam penegakan dan bantuan hukum di Pengadilan Agama Jember. Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

Pertama, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>5</sup> Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para informan yaitu direktur LKBHI STAIN Jember serta beberapa pihak yang bertugas di bawah naungan LKBHI STAIN Jember. Pemilihan informan tersebut di atas tidak terlepas dari kedudukan mereka yang berada di tempat yang dijadikan obyek studi, yaitu LKBHI STAIN Jember.

Kedua, data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi LKBHI STAIN Jember, serta berbagai referensi, buku-buku yang bersangkutan dengan Lembaga Bantuan Hukum, jurnal, peraturan perundang-undangan, website dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sumber data dibagi menjadi tiga yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber Data Tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus dan ensiklopedia.<sup>6</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Observasi, wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>4</sup> STAIN Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 50

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ( Jakarta: UI Press, 1986), 12.

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar*, 12.

## 1. Observasi

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif (*passive participation*). Dengan teknik ini peneliti datang ke tempat yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.<sup>7</sup> Dengan menggunakan teknik observasi ini, peneliti membagi dua tahap observasi. Pertama, peneliti mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala mengenai peran LKBHI STAIN Jember dalam penegakan dan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jember. Kedua, saat penelitian berlangsung, peneliti mencatat keadaan-keadaan dalam kaitannya dengan apa saja bantuan hukum yang telah diberikan dan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan pengahambatnya.

Dengan observasi ini, akan diperoleh data-data mengenai :

- a. Kondisi Fisik LKBHI
- b. Letak Lokasi Penelitian
- c. Profil LKBHI
- d. Program Kerja LKBHI

## 2. Metode Wawancara atau Interview

Teknik wawancara (*interview*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*). Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in-depth interview*, di mana pelaksanaannya lebih bebas, terbuka dan pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat serta ide-idenya.<sup>8</sup> Wawancara ini dilakukan terhadap Direktur LKBHI STAIN Jember dan beberapa pengurus yang dianggap lebih memahami dengan topik penelitian ini.

---

<sup>7</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), 227

<sup>8</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*, 233

### 3. Dokumentasi

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih *credibel* (dapat dipercaya) apabila didukung oleh dokumentasi terkait. Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah peneliti mencari data/dokumen mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk penelitian ini, seperti data laporan tahunan LKBHI STAIN Jember dan laporan perkara yang telah ditanganinya.

Sedangkan teknik dokumentasi adalah teknik untuk mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda, *website*, jurnal penelitian dan sebagainya.<sup>9</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang dianggap bisa membantu memberikan keterangan terhadap apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

#### **E. Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Milles dan Huberman<sup>10</sup> menyatakan bahwa dalam analisis kualitatif, tiga komponen analisa yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus.

Dalam tahap analisa data penelitian, penelitian ini menggunakan teknik analisa data interaktif, yaitu reduksi data, kajian data dan verifikasi data (penarikan kesimpulan).

Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana Peran LKBHI STAIN Jember dalam penegakan dan bantuan hukum di Pengadilan

---

<sup>9</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 200.

<sup>10</sup>Milles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia, 2002), 68.

Agama Jember. Maka dari itu, data yang diperoleh dari hasil wawancara atau dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka statistik atau prosentase seperti dalam penelitian kuantitatif. Peneliti menganalisis data yang terkumpul (hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen, peraturan dan ketetapan-ketapan hukum) untuk kemudian ditelaah dan diabstraksikan dan diinterpretasikan (dalam bagian pembahasan).

#### **F. Keabsahan Data**

Dalam proses pengujian keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik Triangulasi Sumber.<sup>11</sup> Dalam tahap ini, peneliti menguji kredibilitas data dengan mengecek, baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui wawancara terhadap Direktur LKBHI STAIN Jember dan para pengurusnya serta observasi mengenai peran LKBHI dalam penegakan dan bantuan hukum, dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkannya dengan dokumen- dokumen yang berkaitan.

#### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan laporan.<sup>12</sup> Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Denzin dalam metode penelitian kualitatif. Ed. Moleong membedakan empat macam *triangulasi* yakni sumber, metode, penyidik, dan teori. triangulasi sumber sendiri sebagaimana yang dijelaskan Moleong yaitu teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

<sup>12</sup> Tim Penyusun 2012, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : STAIN Jember Press, 2012), 44.

Pertama, Pra- research. Pada tahapan ini peneliti melakukan observasi terlebih dahulu di LKBHI STAIN Jember terkait apa saja peran LKBHI STAIN Jember dalam penegakan dan bantuan hukum di Pengadilan Agama Jember sebagai data awal dalam penyusunan proposal skripsi.

Kedua, menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian) sebagai perencanaan dan penentuan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian untuk kemudian diseminarkan di hadapan mahasiswa STAIN Jember. Selanjutnya peneliti mengajukan surat perizinan penelitian pada LKBHI STAIN Jember untuk diberi izin meneliti tentang bagaimana peran LKBHI STAIN Jember dalam penegakan dan bantuan hukum di Pengadilan Agama Jember.

Ketiga, pada tahap ini peneliti memasuki tahap penelitian yang sebenarnya. Kegiatan ini diawali dengan pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumenter berdasarkan subyek penelitian yang telah ditentukan. Setelah data terkumpul, maka kemudian data tersebut diuji kredibilitas dan dianalisa.

Keempat, tahap ini merupakan tahap terakhir, yaitu penulisan laporan atau penulisan hasil penelitian. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul melalui beberapa tahapan, maka langkah selanjutnya adalah data yang disistematisasikan dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan beberapa kali melalui tahapan pengeditan baik secara substantif maupun redaksional agar diperoleh hasil tulisan yang mudah dipahami oleh para pembaca pada umumnya serta memenuhi kriteria kelayakan karya ilmiah yang diakui di STAIN Jember.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya LKBHI STAIN Jember<sup>1</sup>

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) Jurusan Syari'ah STAIN Jember adalah salah satu lembaga yang memberi jasa dan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Kehadiran LKBHI dimotivasi oleh realitas masyarakat yang sangat sulit mendapatkan keadilan hukum, khususnya *access to justice* terutama bagi masyarakat yang kurang mampu baik secara ekonomi, sosial maupun politik serta warga masyarakat yang terpinggirkan (*mustad'afin*) sehingga keadilan dapat terwujud ditengah masyarakat.

Di samping itu, masih sulitnya mendapatkan pengacara/advokat dan lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang memiliki komitmen untuk penegakan keadilan dan kepedulian terhadap warga masyarakat yang kurang mampu dan yang terpinggirkan (*mustad'afin*) sehingga semakin menjauhkan warga masyarakat tersebut untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*).

Sebagaimana diketahui mayoritas masyarakat kita masih dalam taraf garis kemiskinan. Jangankan untuk membayar biaya perkara ke pengadilan dan membayar pengacara (advokat), untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang bersifat primer saja mereka sudah mengalami kesulitan. Sementara itu, dalam waktu yang bersamaan kebutuhan terhadap keadilan juga sangatlah mereka butuhkan terutama terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka.

---

<sup>1</sup> Divisi Kesekretariatan LKBHI, *Profil LKBHI STAIN Jember*, 12 Desember 2012.

Hal tersebut diatas juga dimotivasi oleh keinginan dari Civitas Akademika Jurusan Syari`ah STAIN Jember untuk memberikan kontribusi khususnya dalam mewujudkan penegakan hukum dan keadilan. Keberpihakan kepada penegakan hukum, kebenaran dan keadilan serta upaya memberikan pendampingan, konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan menjadi komitmen utama dari hadirnya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) Jurusan Syari`ah STAIN Jember ini.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI), tidak hanya sekedar memberikan jasa dan bantuan hukum kepada masyarakat, tetapi lebih dari itu juga telah berfungsi sebagai laboratorium civitas akademika Jurusan Syari`ah STAIN Jember (dosen, alumni, dan mahasiswa) dalam melakukan pengabdian bagi masyarakat di bidang hukum dan sekaligus berfungsi sebagai tempat praktek hukum bagi mahasiswa, sehingga tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki pengalaman praktek hukum (seperti pemberian penyuluhan hukum, pendampingan, konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum baik kepada lembaga, civitas akademika Jurusan Syari`ah STAIN Jember (Dosen, Pegawai, Mahasiswa), para alumni, masyarakat sekitar kampus dan masyarakat luas, di bidang Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Niaga, Ketenagakerjaan, Hak Asasi Manusia (HAM), Perkawinan, Perceraian, Harta Bersama, Waris, Hibah, Wakaf, Ekonomi Syari`ah, dan lain sebagainya<sup>2</sup>.

Historisitas Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) STAIN Jember merupakan kelanjutan dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum

---

<sup>2</sup> Inayatul Anisah, *Wawancara*, Jember, 02 Juli 2013.

(LPBH) STAIN Jember yang telah berdiri sejak tahun 2002 yang dibentuk sebagai media untuk melakukan peran-peran pengembangan para dosen *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah* dan para alumni dan pengabdian terhadap penegakan hukum di tengah masyarakat. Namun setelah berjalan beberapa saat mengalami kendala pada dasar yuridisnya terutama Pasal 3 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menegaskan bahwa PNS tidak diperbolehkan menjadi advokat sehingga berdampak terhadap berkurangnya peran Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Perguruan Tinggi termasuk LPBH STAIN Jember yang mayoritas pengurus dan advokatnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)<sup>3</sup>.

Namun demikian tuntutan sosial yang terus berkembang terhadap penegakan Hukum dalam rangka mewujudkan keadilan ditengah masyarakat serta kebutuhan advokasi dari masyarakat yang tidak mampu, maka pada tanggal 10 -12 Juni 2010 dilaksanakan kegiatan Workshop Advokasi yang diselenggarakan oleh Program Studi *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah* bekerja sama dengan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Assosiasi Pengacara Syari`ah Indonesia (APSI) di antaranya Nur Khoirin, M.Ag dan Drs. Eman Sulaiman, M.H. dan dari pihak Jurusan Syari`ah Dr. H. Sutrisno RS., M.HI. Inayatul Anisah., S.Ag., M.Hum. dan advokat senior H.M. Cholily, S.H., M.H. serta alumni di antaranya Martoyo, S.H.I., M.H. serta A. Mansur, S.H.I. salah satu yang menjadi point rekomendasi dalam workshop tersebut adalah pentingnya diaktifkan kembali Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum yang telah berdiri sejak tahun 2002 mengingat pembibitan Advokat Syari`ah harus dilakukan sejak mahasiswa dan ditindaklanjuti setelah menjadi

---

<sup>3</sup> Martoyo, *Wawancara*, Jember, 10 Juli 2013.



alumni, sehingga advokat Syari`ah akan terus bertambah kuantitas dan kualitasnya.

Selanjutnya berbagai diskusi dan koordinasi serta konsultasi terus dilakukan dengan berbagai pihak termasuk pimpinan STAIN Jember, dan pada perkembangannya disetujui bahwa diaktifkan kembali Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) yang diberi nama Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) berdasarkan Surat Keputusan Ketua STAIN Jember Nomor : STI.07/PP.009/SK/156-a/2010, nama tersebut dipandang mencerminkan disiplin keilmuan Syari`ah dan misi Islam *rahmatan lil alamin*.

Pada tahap selanjutnya setelah diberlakukan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) Jurusan Syari`ah semakin memiliki tempat untuk ambil bagian dalam melakukan peran bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

LKBHI STAIN Jember, didirikan di Jember secara *de facto* dan *de jure* pada tanggal 21 Mei tahun 2002 yang semula bernama Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH), namun pada tahun 2010 berubah nama menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua STAIN Jember Nomor : Sti.07/PP.009/SK/156-a/2010<sup>4</sup>.

LKBHI Jurusan Syari`ah STAIN Jember didirikan oleh beberapa dosen dan Alumni Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurusan Syari`ah STAIN Jember yang memiliki komitmen terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia, khususnya *access to justice* bagi warga masyarakat yang kurang

---

<sup>4</sup> Inayatul Anisah, *Wawancara*, Jember, 02 Juli 2013.

mampu baik secara ekonomi, sosial maupun politik serta warga masyarakat yang terpinggirkan (mustad`afin) sehingga keadilan dapat terwujud di tengah masyarakat. Adapun nama-nama inisiator berdirinya LKBHI Jurusan Syari`ah STAIN Jember antara lain :

- Dr. H. Sutrisno RS., M.HI.
- Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
- Muhaimin, M.H.I.
- Martoyo, S.H.I.,M.H.
- A. Mansyur, S.H.I.

## 2. Visi Dan Misi<sup>5</sup>

### Visi

Mewujudkan keadilan ditengah masyarakat sebagai implementasi Islam *Rahmatan lil alamin.*

### Misi

- Memberikan jasa dan bantuan hukum kepada masyarakat baik litigasi maupun non litigasi;
- Melakukan pengkajian, penelitian hukum, dan pengembangan praktik hukum di masyarakat;
- Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten di bidang advokasi ;
- Membina dan mengembangkan insan advokat yang menjunjung tinggi nilai –nilai syariah;
- Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan untuk penegakan hukum dan keadilan dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah.

<sup>5</sup> Devisi Kesekretariatan LKBHI STAIN Jember, *Profil LKBHI STAIN Jember*, 12 Desember 2012.

### 3. Kedudukan LKBHI

Adalah sebuah lembaga yang berada di lingkungan Jurusan Syari`ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember, yang berkedudukan sebagai institusi penunjang bagi mahasiswa, alumni dan dosen untuk melakukan praktek hukum serta ikut melakukan peran-peran pendampingan dalam rangka penegakan hukum (law enforcement) dan mewujudkan keadilan keadilan (justice for all) di tengah masyarakat.

### 4. Program Kerja LKBHI<sup>6</sup>

#### A. Bidang Litigasi

- Memberikan advokasi pada kasus-kasus hukum melalui pengadilan di bidang Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Niaga, Ketenagakerjaan, Hak Asasi Manusia (HAM), Perkawinan, Perceraian, Harta Bersama, Waris, Hibah, Wakaf, Ekonomi Syari`ah, dan lain sebagainya.

#### B. Bidang Non Litigasi

- Memberikan pendampingan pada kasus-kasus hukum diluar Pengadilan;
- Memberikan konsultasi hukum;
- Memberikan pendapat hukum (legal opinion).

#### C. Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan

- Melakukan penelitian dan pengembangan organisasi;
- Melakukan pengkajian terhadap pembentukan dan pengembangan perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang bernuansa syariah;
- Melakukan pengkajian aspek hukum lembaga keuangan syariah;

---

<sup>6</sup> Ibid.,

- Melakukan seminar, dialog, lokakarya untuk membahas berbagai persoalan praktik Hukum Islam di masyarakat.

#### D. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi

- Melakukan bedah kasus dalam proses pembelajaran mahasiswa Program Studi al-Ahwal Al-Syakhsiyyah/anggota.
- Mengadakan pelatihan kemahiran hukum dan Melaksanakan PKPA ;
- Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan berbagai kalangan, antara lain dengan organisasi pemerintah, dan non pemerintah;
- Memberikan penyuluhan hukum Islam dan perundang-undangan, khususnya yang bernuansa Syariah.

#### E. Sekretariat

- Menyelenggarakan tata persuratan terhadap segala aktifitas LKBHI;
- Melakukan registrasi keanggotaan dan menyusun data base anggota;
- Menyusun berbagai laporan kegiatan berkaitan dengan LKBHI.

### 5. Sumber Dana LKBHI<sup>7</sup>

Sumber dana Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) Jurusan Syari`ah STAIN Jember bersumber dari hasil usaha secara mandiri yang halal dan tidak mengikat.<sup>8</sup>

### 6. Alamat LKBHI<sup>9</sup>

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) STAIN Jember, Jalan Jum`at No.94 Mangli Jember (Kompleks Gedung Perpustakaan Lama

---

<sup>7</sup> Ibid.,

<sup>8</sup> Ibid.,

<sup>9</sup> Ibid.,

STAIN Jember) Telp.0331-487550 Fax 0331-427005, *email:*<mailto:lkbhi.stainjbr@gmail.com>, facebook : LKBHI STAIN Jember.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang mendukung. Setelah mengalami proses peralihan data sesuai dengan metode yang digunakan, maka secara berurutan akan disajikan data-data yang mengacu pada fokus penelitian sebagai berikut.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) STAIN Jember adalah salah satu lembaga bantuan hukum (LBH) yang secara langsung berada di bawah naungan STAIN Jember dalam hal ini adalah Laboratorium Syari'ah Surat Keputusan Ketua STAIN Jember Nomor : STI.07/PP.009/SK/156-a/2010. Oleh karena itu, kedudukan LKBHI STAIN Jember langsung di bawah koordinasi Kepala Laboratorium Syari'ah. Hal ini, tentunya menjadi jaminan yuridis yang cukup kuat bagi LKBHI dalam kaitannya dengan keabsahannya.

Berdasarkan hasil wawancara, dengan dilaksanakannya akreditasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (kemenkumham RI) yang dilaksanakan di STAIN Jember pada 17 Mei 2013, maka kedudukan LKBHI STAIN Jember menjadi semakin mantab. Meskipun hasil akreditasi Kemenkumham RI terhadap LKBHI STAIN Jember mendapatkan nilai Cukup (C), akan tetapi dengan terlaksananya akreditasi tersebut membawa beberapa dampak dan konsekuensi baru bagi eksistensi LKBHI STAIN Jember yaitu<sup>10</sup> :

---

<sup>10</sup> Inayatul Anisah, *Wawancara, Jember*, 2 Juli 2013.

- a) Bahwa jaminan yuridis LKBHI STAIN Jember tidak hanya berpijak pada Surat Keputusan Ketua STAIN saja, tetapi juga diakui oleh Kemenkumham RI sebagai LBH yang sah sebagaimana LBH lainnya di Indonesia.
- b) Kedudukan LKBHI STAIN Jember menjadi lebih independen, tidak hanya bertumpu pada kebijakan Ketua STAIN Jember, tetapi juga Kemenkumham RI.
- c) Laporan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilakukan ditujukan kepada Kemenkumham RI.
- d) Secara Finansial, sumber dana LKBHI STAIN Jember sangat memungkinkan berasal dari anggaran DIPA Kemnekumham RI, tergantung volume perkara yang ditangani.

Oleh karena itu, hal tersebut di atas menarik untuk dijelaskan mengingat kedudukan LKBHI STAIN Jember masih banyak pihak yang belum mengetahui, bahkan masih meragukan eksistensinya. Dengan demikian, maka LKBHI STAIN Jember adalah LBH yang sah dan karenanya menarik diteliti.

### **1. Peran LKBHI STAIN Jember Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Agama Jember**

Peran LKBHI STAIN Jember sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2002 meliputi *Legal Advice* (layanan hukum) dan *Legal Konsultant* (konsultasi hukum). LKBHI STAIN Jember sejak saat itu telah menangani sebanyak 3 perkara yang meliputi 1 perkara Pidana dan 2 perkara perdata yang ada di kabupaten Bondowoso.<sup>11</sup> Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya dengan kendala-

---

<sup>11</sup> Martoyo, *Wawancara*, Jember, 10 Juli 2013.

kendala tertentu eksistensi LKBHI STAIN Jember kurang begitu terlihat, bahkan nyaris tidak ada program. Baru sejak tahun 2010 LKBHI STAIN Jember baru bangkit kembali, yaitu dengan diadakannya MOU antara Pengadilan Agama Jember dengan LKBHI STAIN Jember. MOU tersebut berbentuk Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jember.

Sebagaimana dijelaskan oleh direktur LKBHI STAIN Jember Inayatul Anisah<sup>12</sup> bahwa peran LKBHI STAIN Jember adalah sebagaimana eksistensi LBH pada umumnya, yaitu sebagai organisasi yang bergerak di bidang konsultasi hukum di luar pengadilan dan bantuan hukum baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Akan tetapi, yang membedakan LKBHI STAIN Jember dengan LBH fakultas hukum atau lainnya adalah terletak pada kata I (Islam) yang menjadi ciri khas. Masuknya kata Islam dalam nama LKBHI STAIN Jember mengandung makna filosofis bahwa LKBHI STAIN Jember dalam menjalankan fungsinya mengutamakan nilai-nilai idealisme dari pada kepentingan komersil belaka. Artinya, setiap bantuan hukum yang diberikan mengutamakan kebutuhan masyarakat pencari keadilan dari pada kepentingan LKBHI. Namun demikian, tidak berarti bahwa prinsip profesionalisme tidak berlaku, melainkan tetap berlaku. Sehingga, LKBHI tidak menjadi LBH amatir melainkan profesional.

Hal senada juga diungkapkan oleh Martoyo selaku Sekretaris LKBHI STAIN Jember. Martoyo menjelaskan :

Yang membedakan antara LKBHI STAIN Jember dengan LBH/OBH lainnya di fakultas Hukum adalah bahwa kata Islam dalam nama LKBHI memiliki arti yang berkaitan dengan kualitas idealisme dan rasa kemanusiaan bahwa pengurus LKBHI STAIN Jember lebih mengutamakan kepentingan klien dari pada honor. Sehingga penegakan hukum yang ada sebisa mungkin

---

<sup>12</sup> Inayatul Anisah, *Wawancara*, Jember, 2 Juli 2013.

mendahulukan kepentingan masyarakat tidak mampu, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak mereka ketika tersandung masalah hukum.

#### A. Peran LKBHI STAIN Jember Terhadap Negara

Sebagai lembaga yang bergerak dalam seputar masalah hukum terutama yang bersifat praksis LKBHI STAIN Jember memiliki peran kontribusi kepada negara. *Legal Aid* (bantuan hukum) telah diakui bahkan dalam lingkup internasional seperti forum-forum PBB mengakui bahwa *legal aid* merupakan salah satu ciri khas sebuah negara yang menamakan dirinya sebagai negara hukum. Oleh karena itu pelaksanaan *legal aid* merupakan konsekuensi logis terhadap negara hukum seperti Indonesia. Lebih dari itu, *legal aid* juga berhubungan dengan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) yang keberadaannya telah dijamin oleh konstitusi negara Indonesia.<sup>13</sup> Sumasno menjelaskan :

Sejak tahun 1970 dengan lahirnya UU. No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Bab VII pasal 35 sampai Pasal 38 Bantuan Hukum sebenarnya telah diamanatkan oleh Negara melalui Kekuasaan Kehakiman dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi amanah tersebut belum mendapat pengaturan lebih lanjut sehingga pelaksanaannya masih bersifat sporadis. Baru pada tahun 2010 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 Bantuan Hukum dapat terlaksana secara maksimal terutama di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama dengan diadakannya Pos Bantuan Hukum (posbakum). Terlaksananya bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum di Peradilan Umum, khususnya di lingkungan Peradilan Agama tidak bisa dilepaskan dari pihak/ lembaga yang menjadi pelaksana Pos Bantuan Hukum tersebut. Tanpa kerja sama yang baik dan profesional dari pihak pihak/ lembaga tersebut Pos Bantuan Hukum tidak akan terlaksana dengan efektif. Oleh karena itu, di sinilah Peran LKBHI STAIN Jember, yaitu memberikan jasa bantuan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu di Pengadilan Agama.<sup>14</sup>

Kemudian Khadimul Huda selaku Wakil Panitera Pengadilan Agama Jember menjelaskan bahwa :

<sup>13</sup> Sumasno, *Wawancara*, Jember, 30 Juli 2012.

<sup>14</sup> Sumasno, *Wawancara*, Jember, 30 Juli 2013.



Dengan bersedianya LKBHI STAIN Jember mengadakan MOU dengan Pengadilan Agama Jember dalam bentuk POSBAKUM, maka LKBHI STAIN Jember telah menunaikan amanah negara sebagaimana tertuang dalam SEMA No. 10 Tahun 2010. Selain itu, eksistensi POSBAKUM LKBHI STAIN Jember di Pengadilan Agama Jember sekaligus bentuk implementasi SEMA tersebut dan membantu tugas negara yang diamanahkan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama Jember dalam hal bantuan hukum.<sup>15</sup>

Namun demikian, SEMA No. 10 Tahun 2010 terkesan membatasi peran pelaksana bantuan hukum, seperti LKBHI STAIN Jember dalam melaksanakan tugasnya, yaitu memberikan jasa bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu. Pembatasan tersebut adalah bahwa dalam melaksanakan tugasnya LKBHI STAIN Jember hanya berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/ permohonan dan tidak berwenang untuk mendampingi masyarakat tidak mampu sampai ke persidangan. Hal ini menurut Sumasno terdapat dalam Pasal 17 Ayat (1) SEMA No. 10 Tahun 2010.<sup>16</sup> Lebih dari itu, Huda menjelaskan bahwa pembatasan tersebut disebabkan karena perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah perkara privat (keluarga). Sehingga, tidak berwenang lembaga bantuan hukum seperti LKBHI STAIN Jember mendampingi masyarakat pencari keadilan sebagaimana di Peradilan Umum. Kecuali pendampingan di muka persidangan tersebut dapat dilakukan jika diwakili oleh seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan bukti yang sah yaitu melalui surat kuasa *insidentiil*.<sup>17</sup>

Terlepas dari permasalahan tersebut peran LKBHI STAIN Jember dalam melaksanakan tugasnya yaitu POSBAKUM di Pengadilan Agama Jember sangat

---

<sup>15</sup> Khadimul Huda, *Wawancara*, Jember, 02 Agustus 2013.

<sup>16</sup> Sumasno, *Wawancara*, Jember, 30 Juli 2013.

<sup>17</sup> Khadimul Huda, *Wawancara*, Jember, 02 Juli 2013.

membantu amanah yang diberikan oleh negara melalui Mahkamah Agung kepada Pengadilan Agama Jember. Sumasno mengatakan :

Kami sebagai pejabat di Pengadilan Agama Jember merasa sangat terbantu dengan adanya POSBAKUM LKBHI STAIN Jember di Pengadilan Agama Jember. Selain membuat surat gugatan, LKBHI STAIN Jember juga membantu Pengadilan Agama Jember dalam hal *advice*, konsultasi hukum dan mendamaikan para pihak sebelum mendaftarkan perkaranya ke kepanitera Pengadilan Agama Jember. Tentunya Hal ini sangat bermanfaat terutama bagi para masyarakat pencari keadilan.<sup>18</sup>

#### B. Peran LKBHI STAIN Jember Terhadap STAIN Jember

Secara yuridis keberadaan LKBHI STAIN Jember masih dijamin dengan Surat Keputusan (SK) Ketua STAIN Jember, yaitu Sti.07/PP.00.9/SK/215/2012. Hal ini menyebabkan eksistensi LKBHI STAIN Jember terbilang kabur (*obscure*). Akan tetapi, setelah lahirnya UU. No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang ditindaklanjuti dengan adanya verifikasi dari Kemenkumham RI terhadap LKBHI STAIN Jember, maka eksistensi LKBHI STAIN Jember dalam lingkup STAIN masih lemah di satu sisi, dan di sisi lain dalam lingkup nasional justru diakui sebagaimana LBH/OBH lain di seluruh Indonesia.

Motivasi utama pendirian LKBHI STAIN Jember adalah pengaduan kepada masyarakat yang mana hal ini menjadi salah satu tugas Perguruan Tinggi. Dengan demikian, maka LKBHI STAIN Jember menjadi harum dan sebagai sarana sosialisasi terhadap eksistensi dan kualitas STAIN Jember pada umumnya. Lebih lanjut Anisah menjelaskan<sup>19</sup> :

LKBHI STAIN Jember juga menjadi wahana praktek mahasiswa khususnya program studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah seputar masalah hukum. Dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh LKBHI sangat memungkinkan bagi mahasiswa untuk langsung berpraktek seperti membuat surat gugatan para pihak maupun ikut serta dalam penyuluhan-penyuluhan hukum. Tentunya hal

<sup>18</sup> Sumasno, *Wawancara*, Jember, 30 Juli 2013.

<sup>19</sup> Inayatul Anisah, *Wawancara*, Jember, 02 Juli 2013.

ini secara otomatis membantu STAIN Jember dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kualitas mahasiswa sehingga mereka siap terjun ke masyarakat dengan profesi sesuai kualifikasi lulusannya.

### C. Peran LKBHI STAIN Jember Terhadap Mahasiswa

Peran LKBHI STAIN Jember terhadap mahasiswa menurut Beni Ashari adalah bahwa memang di Jurusan Syari'ah STAIN Jember telah ada Laboratorium Syari'ah yang sama-sama bergerak di bidang praktikum, akan tetapi LKBHI STAIN Jember mampu memberikan akses bagi mahasiswa untuk berpraktek secara langsung kepada mahasiswa seperti ketika ada POSBAKUM STAIN Jember di Pengadilan Agama Jember. Lebih dari itu, Ashari Menjelaskan<sup>20</sup> :

Setelah mahasiswa menempuh hukum acara baik perdata, peradilan agama, pidana, maupun tata usaha negara maka kebutuhan akan praktek langsung di lapangan adalah mutlak dibutuhkan agar mahasiswa benar-benar menguasai dan mampu memadukan antara teori dan bagaimana berprakteknya. Sehingga kelak ketika telah lulus, mahasiswa mampu menggapai peluang kerja yang menjadi kompetensi lulusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah. Seperti adanya kegiatan Peradilan Semu, Workshop penguatan keadvokatan se-eks Karisedenan Besuki yang diadakan beberapa bulan lalu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa. Hal ini disebabkan karena selama kegiatan tersebut benar-benar dikenalkan bagaimana memparaktekkan hukum yang ada kepada kasus yang nyata di tengah-tengah masyarakat.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) AS, Abdus Salam bahwa peran LKBHI STAIN Jember adalah sebagai penguat dari mata kuliah-mata kuliah yang membutuhkan praktek terutama hukum acara. Lebih lanjut dia menjelaskan<sup>21</sup> :

Yang paling sering dirasakan oleh mahasiswa terkait Peran LKBHI STAIN Jember terhadap mahasiswa adalah mengenai Konsultasi Hukum. Sejak setahun terakhir, setidaknya terdapat 6 orang mahasiswa yang meminta HMPS AS untuk diantarkan ke LKBHI guna konsultasi hukum terhadap permasalahan keluarganya. Mayoritas mereka mengkonsultasikan perkara perdata peradilan Agama seperti masalah wakaf, hibah, waris dan perceraian. Setelah diberikan konsultasi hukum oleh LKBHI mahasiswa menjadi paham

<sup>20</sup> Beni Ashari, *Wawancara*, Jember, 13 Juli 2013.

<sup>21</sup> Abdus Salam, *Wawancara*, Jember, 22 Juli 2013.

bagaimana solusi hukum terbaik terhadap permasalahan yang ada. Ini yang diketahui oleh HMPS AS, belum lagi konsultasi yang dilakukan mahasiswa lain secara individu ke LKBHI.

Peran LKBHI STAIN Jember terhadap mahasiswa sebagaimana disampaikan ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syari'ah, Rois<sup>22</sup> HMJ Syari'ah yang memiliki tugas sebagai intra kampus yang menaungi mahasiswa di berbagai prodi di Jurusan Syari'ah termasuk Prodi al-Ahwal al-Syakhsyiyah merasa terbantu dengan keberadaan LKBHI STAIN Jember. Hal ini dirasakan dalam program-program LKBHI yang sasarannya adalah mahasiswa seperti, Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Advokat Syari'ah, Studium General mengenai Implementasi Bantuan Hukum dan sebagainya menjadikan mahasiswa mengerti sejak dini bagaimana peluang dan tantangan sarjana syari'ah. Selain itu, program-program LKBHI menginspirasi mahasiswa terhadap apa yang mereka minati di antara kualifikasi lulusan prodi AS. Sehingga, hal ini menjadikan mahasiswa mengetahui sejak dini apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana mempersiapkan diri guna meraih kualifikasi lulusan yang diminatinya tersebut. Dengan demikian, mahasiswa menjadi semakin terarah dalam menempuh studinya terkait masa depannya kelak.

#### D. Peran LKBHI STAIN Jember Terhadap Masyarakat

Peran LKBHI STAIN Jember terhadap masyarakat adalah ketika POSBAKUM di Pengadilan Agama Jember sejak tahun 2011-2012. Di antaranya dalam bentuk surat gugatan. Hampir setiap masyarakat pencari keadilan yang datang ke POSBAKUM tidak tahu-menahu tentang bagaimana mereka harus melalui perkaranya hingga selesai, termasuk bagaimana mereka merumuskan apa

---

<sup>22</sup> Abdul Rois, *Wawancara*, Jember, 21 Juli 2013.

yang menjadi dasar mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama dan tuntutan. Hal ini diungkapkan oleh Erna Sundari Binti Muhdari<sup>23</sup> :

Dengan adanya LKBHI STAIN Jember masalah saya bisa selesai sesuai dengan harapan saya. Pada mulanya saya tidak paham tentang bagaimana cara untuk mendaftarkan dan bagaimana saya harus menuntut hak-hak saya dipengadilan. Setelah saya bertemu dengan para pengurus LKBHI STAIN Jember, saya dibuatkan surat gugatan dan al-Hamdulillah langsung dikabulkan oleh majelis hakim. Selain itu, saya juga mengetahui bahwa ada hak-hak yang harus saya dapatkan dari perceraian saya, seperti ada hak nafkah, iddah, mut'ah, hadlanah dan sebagainya. Padahal semula saya hanya hendak mengajukan perceraian saja dan tidak tahu bahwa masih ada hak-hak yang seharusnya saya tuntut kepada majelis hakim.<sup>24</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Sutiyeem Binti Karyo Sumito<sup>25</sup> bahwa LKBHI STAIN Jember telah membantunya dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan Agama. Ia menjelaskan bahwa dengan adanya POSBAKUM LKBHI STAIN Jember di Pengadilan Agama Jember, maka dia sangat terbantu sekali terutama dalam menjalani tahapan-tahapan dan apa yang harus dilakukan dalam setiap kaki persidangan.<sup>26</sup>

## **2. Bantuan Hukum Yang Diberikan LKBHI STAIN Di Pengadilan Agama Jember**

### **A. Litigasi**

Peran LKBHI STAIN Jember sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2002 meliputi *legal advice* (layanan hukum) dan *legal consultant* (konsultasi hukum). LKBHI STAIN Jember sejak saat itu telah menangani sebanyak 3 perkara yang meliputi 1 perkara Pidana dan 2 perkara perdata yang ada di kabupaten

---

<sup>23</sup> Warga Jl. Basuki Rahmat, No. 33 RT. 01 RW 01 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember perkara cerai gugat dengan Nomor Perkara 1726/Pdt.G/2011/PA.Jr

<sup>24</sup> Erna Sundari, Wawancara, Jember, 25 Juli 2013.

<sup>25</sup> Warga Jl. HOS Cokroaminoto Gang I/5/9 RT. 01 RW 15 kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dengan Nomor perkara 4499/Pdt.G/2011/PA.Jr.

<sup>26</sup> Sutiyeem, Wawancara, Jember, 28 Juli 2013.

Bondowoso.<sup>27</sup> Khusus perkara litigasi di Pengadilan Agama Jember LKBHI STAIN Jember pertahun 2013 telah menangani 3 kasus yang meliputi perkara perceraian yang dikumulasikan dengan harta bersama, hak nafkah, hak iddah dan hak hadlanah.

Sebenarnya peluang LKBHI dalam memberikan bantuan hukum di bidang litigasi sangatlah besar, akan tetapi disebabkan karena kendala-kendala tertentu akhirnya selama 3 tahun terakhir LKBHI STAIN Jember hanya menangani 3 perkara. Hal ini dijelaskan oleh Mansur<sup>28</sup> :

Dalam waktu 3 tahun terakhir ini LKBHI STAIN Jember masih menangani 3 perkara, yaitu pertama pada tahun 2011 perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan Hak Iddah dengan perkara No. 1726/Pdt. G/2011/PA.Jr dengan klien bernama Erna Sundari Binti Muhdari. Pada perkara ini kami mendampingi sejak awal konsultasi, pembuatan surat gugatan, kuasa hukum di muka persidangan hingga putusan akhir. Perkara ini berhasil diakbulkan sepenuhnya oleh majelis hakim berdasarkan putusan No. No. 1726/Pdt. G/2011/PA.Jr. Kedua, pada tahun 2011 perkara Cerai Gugat yang dikumulasikan dengan Harta Bersama dengan Perkara No. 4499/Pdt.G/2011/PA.Jr dengan klien bernama Sutiyem Binti Karyo Sumito dan bantuan hukum yang diberikan adalah mendampingi sejak awal pembuatan gugatan. Konsultasi hukum hingga pendampingan di muka persidangan dan putusan akhir. Perkara ini diakbulkan sebagian oleh majelis hakim terutama mengenai besaran harta bersamanya. Ketiga, pada tahun 2012 dengan klien bernama Wahyuni Binti Abd. Rohman perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan hak Hadlanah dengan Perkara No. 0815/Pdt.G/2012/PA.Jr. bentuk bantuan hukum yang diberikan adalah pendampingan sejak awal hingga putusan akhir. Perkara ini diakbulkan seluruhnya oleh majelis hakim.

#### B. Non litigasi

Dalam bidang Non Litigasi peran LKBHI STAIN Jember meliputi bidang *advice* hukum, konsultasi hukum, pembuatan surat gugatan dan program-program penguatan studi. Anisah menjelaskan<sup>29</sup> :

---

<sup>27</sup> Martoyo, *Wawancara, Jember*, 10 Juli 2013.

<sup>28</sup> Ali Mansur, *Wawancara, Jember*, 14 Juli 2013.

<sup>29</sup> Inayatul Anisah, *Wawancara, Jember*, 02 Juli 2013.

Bantuan Hukum yang diberikan LKBHI STAIN Jember di bidang Non Litigasi pertahun 2013 adalah Workshop Profesi Advokat bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengacara Syari'ah se- Indonesia (DPP APSI) Semarang, POSBAKUM di Pengadilan Agama Jember sejak April 2011-Nopember 2011 dan Pebruari – Oktober 2012, Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Advokat Syari'ah, Workshop Keadvokatan se- Eks Karisedenan Besuki bekerjasama dengan Jurusan Syari'ah dan DPP APSI Semarang, dan memberikan konsultasi hukum.

Hal senada juga disampaikan oleh divisi kesekretariatan LKBHI STAIN

Jember Moh. Hasby Ash., dia menjelaskan<sup>30</sup> :

Dalam memberikan jasa POSBAKUM di Pengadilan Agama Jember LKBHI STAIN Jember sejak tahun 2011 hingga 2012 telah menangani perkara sebanyak 5129 perkara dalam bentuk membuat surat gugatan. Sedangkan bantuan non litigasi lain yaitu dalam bentuk layanan konsultasi hukum. LKBHI telah melayani konsultasi hukum bagi masyarakat kurang lebih sebanyak 113 perkara.

Peran LKBHI di bidang Non Litigasi juga disampaikan oleh Sumasno<sup>31</sup>

bahwa selama melaksanakan POSBAKUM di Pengadilan Agama Jember LKBHI STAIN Jember juga memberikan jasa kepada para pihak dalam bentuk mendamaikan para pihak yang akan mengajukan perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Agama. Dengan demikian, maka upaya hukum litigasi benar-benar menjadi *ultimum remidium* (obat terakhir) bagi mereka yang hendak berperkara. Dan hal ini membantu dalam pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.

### **3. Kendala Peran LKBHI STAIN Jember dalam Penegakan Dan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Jember dan Solusinya**

A. Kendala Peran LKBHI STAIN Jember dalam Penegakan Dan Bantuan

Hukum Di Pengadilan Agama Jember

1) Pendanaan

<sup>30</sup> Moh. Hasby Ash., *Wawancara*, Jember, 13 Juli 2013.

<sup>31</sup> Sumasno, *Wawancara*, Jember, 30 Juli 2013.

Selama ini sumber dana LKBHI STAIN Jember berasal dari dari hasil usaha secara mandiri yang hal dan tidak mengikat sebagaimana yang tertuang dalam profil LKBHI. Hal ini terjadi karena status LKBHI STAIN Jember tidak sebagai lembaga intra yang keberadaannya dijamin oleh Statuta STAIN Jember seperti Unit-unit yang ada. Sehingga, tidak ada kepastian alokasi dana dari STAIN Jember terhadap operasional LKBHI. Lebih lanjut Ali Saifudin menjelaskan :

Pengeluaran dana untuk operasionalisasi keberadaan LKBHI STAIN Jember adalah murni berasal dari hasil *Memorandum Of Understanding* (MOU) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama (PA) Jember dengan LKBHI STAIN Jember sejak tahun 2010 hingga akhir tahun 2012. MOU ini berupa Pos Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh LKBHI STAIN Jember di PA Jember. Dari kerja sama ini kemudian diperoleh dana dari anggaran DIPA PA Jember kepada LKBHI STAIN Jember berdasarkan besaran perkara yang ditangani. Dari dana tersebut kemudian digunakan untuk operasionalisasi LKBHI berupa Penguatan-penguatan *karakter building* Prodi AS, untuk bidang kesekretariatan dan lain-lain.<sup>32</sup>

Selain itu, Anisah juga menjelaskan bahwa sumber dana tersebut jika dibandingkan dengan kebutuhan operasionalisasi LKBHI STAIN Jember tentunya tidaklah sebanding, seperti pepatah mengatakan Lebih Besar Pasak Dari Pada Tiang. Idealnya, LKBHI STAIN Jember memiliki program-program seperti penyuluhan hukum terhadap masyarakat membutuhkan dana yang pasti. Selama ini, LKBHI STAIN Jember tidak dapat melaksanakan perannya secara ideal dan maksimal berkaitan dengan alokasi dana yang minim.<sup>33</sup>

Lebih lanjut mengenai pendanaan di LKBHI Ketua Pengadilan Agama Jember, Sumasno menjelaskan :

Dengan dialihkannya kewenangan penyelenggara Bantuan Hukum dari Mahkamah Agung ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dijamin oleh UU. No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka hingga saat ini Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jember melalui

---

<sup>32</sup> Ali Syaefuddin, *Wawancara*, 30 Juli 2013.

<sup>33</sup> Inayatul Anisah, *Wawancara*, 28 Juli 2013.



Pos Bantuan Hukum yang salah satunya dilaksanakan oleh LKBHI STAIN Jember terpaksa tidak bisa dijalankan kembali. Hal ini mengingat pengalihan atapan penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut. Sehingga mengakibatkan tentang kebijakan mengenai besaran dana bantuan hukum. Hingga saat ini, pengalihan tersebut menyebabkan Bantuan Hukum tidak terlaksana karena memang sulit untuk dilaksanakan.

Pada saat penyelenggara Bantuan Hukum berada di Mahkamah Agung, secara teknis amanah tersebut dapat secepat mungkin dilaksanakan karena di setiap Kabupaten/ Kota terdapat Pengadilan Agama sehingga secara koordinatif lebih mudah. Sedangkan Kemenkumham hanya berada dalam lingkup Propinsi yang memiliki cakupan yurisdiksi lebih luas sehingga menghambat terlaksananya Bantuan Hukum di Pengadilan Agama terutama disebabkan karena tidak ada alokasi dana.<sup>34</sup>

Secara lebih tegas Saifuddin<sup>35</sup> menyatakan bahwa pendanaan LKBHI STAIN Jember selama ini murni dari hasil kerja sama antara Pengadilan Agama Jember dengan LKBHI STAIN Jember dalam bentuk POSBAKUM. Jumlahnya memang tergolong besar, akan tetapi dibandingkan dengan tugas dan peran ideal yang seharusnya dilakukan oleh LKBHI sangatlah minim. Sehingga, para pengurus LKBHI yang selama ini bekerja di dalamnya masih belum profesional dan berbentuk pengabdian.

Selanjutnya, Hasby menjelaskan bahwa sumber dana LKBHI STAIN Jember untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan Jurusan atau Prodi sifatnya saling mendukung dalam hal pendanaan. Artinya, dalam kegiatan-kegiatan tertentu memungkinkan sumber dananya tidak hanya dari Kas LKBHI, melainkan juga melibatkan pihak-pihak yang ikut serta di dalamnya<sup>36</sup>.

## 2) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) dalam sebuah lembaga/ organisasi termasuk LKBHI STAIN Jember adalah sesuatu yang sangat menentukan terhadap eksistensinya. Terlebih lagi LKBHI STAIN Jember bergerak di bidang hukum

<sup>34</sup> Sumasno, *Wawancara*, Jember, 10 Agustus 2013.

<sup>35</sup> Ali Syaefuddin, *wawancara*, Jember, 14 Juli 2013.

<sup>36</sup> Moh. Hasby Ash., *Wawancara*, Jember, 13 Juli 2013.

yang mana tidak semua orang bisa beracara atau memberikan bantuan di muka hukum dan pengadilan. Seseorang yang dapat beracara adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau yang disebut orang sebagai Advokat/ Lawyer. Martoyo menjelaskan<sup>37</sup> :

Sebelum lahirnya UU. No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam melakukan beracara, yaitu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dapat dilakukan oleh para dosen yang menjadi Pengurus LBH/ Obh di Fakultas Hukum atau Fakultas Syari'ah. Akan tetapi setelah lahirnya UU No. 18 Tahun 2003 tersebut untuk beracara di muka persidangan mutlak disyaratkan harus advokat/ Lawyer. Sehingga, hal ini mengakibatkan peran LKBHI STAIN Jember menjadi terkendala. Selain itu, para dosen yang ada kurang begitu tertarik terhadap persoalan-persoalan dapat menunjang eksistensi LKBHI. Padahal sebenarnya, para dosen tersebut sangat mampu berperan, terutama dalam bidang Konsultasi Hukum maupun bidang Advice Hukum Non Litigasi.

Sejak awal berdirinya LKBHI STAIN Jember hanya memiliki 1 orang advokat saja, yaitu Mansur, S.H.I yang bertempat tinggal di Bondowoso. Hal ini menyebabkan LKBHI STAIN Jember tersendat-sendat dalam melaksanakan eksistensinya. Peran LKBHI yang sering kali dibutuhkan oleh masyarakat adalah pendampingan di muka persidangan. Sementara itu, para pengurus LKBHI STAIN Jember yang terdiri dari dosen dan beberapa alumni yang ada belum ada yang menjadi Advokat/ Lawyer sehingga tidak dapat beracara membela masyarakat tidak mampu di muka persidangan<sup>38</sup>.

Hingga saat ini pengurus LKBHI STAIN Jember telah memiliki 2 Advokat/ Layer yaitu A. Mansur dan M. Khoirul Latif serta memiliki 4 calon advokat/ lawyer, yaitu Uul Fathurrahmah, Zainal Abidin, Fakih Imam Kurnain dan Rina Suryanti. Sehingga, pada tahun 2015 mendatang LKBHI STAIN Jember akan

---

<sup>37</sup> Martoyo, *Wawancara*, Jember, 10 Juli 2013.

<sup>38</sup> Inayatul Anisah, *Wawancara*, jember, 13 Juli 2013.

memiliki 5 advokat. Kondisi ini diharapkan akan mampu menjadikan LKBHI STAIN Jember lebih eksis dalam bantuan hukum secara khusus, dan berupa penyuluhan dan wahana praktek mahasiswa podi AS.

Lebih lanjut, Mansur<sup>39</sup> menjelaskan bahwa Saat ini memang kendala LKBHI STAIN Jember tidak dapat dipungkiri karena tidak didukung oleh adanya SDM yang memadai seperti tersedianya pengurus yang telah menjadi Advokat sehingga dapat beracara di muka persidangan. Sementara itu, Anisah<sup>40</sup> menyatakan bahwa memang untuk saat ini SDM LKBHI STAIN Jember belum memenuhi sebagaimana idelanya, akan tetapi dalam waktu 1-2 tahun ke depan LKBHI akan memiliki 6 orang Advokat yang siap beracara di muka persidangan. Tentunya hal ini akan membawa angin segar terhadap eksistensi LKBHI di masa yang akan datang.

### 3) *Political Will*

Selama ini eksistensi LKBHI STAIN Jember masih dianggap sebelah mata oleh berbagai pihak, bahkan di kalangan internal STAIN Jember sendiri. Seluruh civitas akademika yang ada mulai dari para *vested interest*, dosen, karyawan, bahkan sebagian kecil mahasiswa kurang begitu tahu-menahu tentang eksistensi LKBHI STAIN Jember dan meragukan kedudukannya. Anisah<sup>41</sup> menyatakan bahwa eksistensi LKBHI STAIN Jember tergantung dari *political will* berbagai pihak atau seluruh civitas akademika STAIN Jember. Tanpanya LKBHI tidak akan eksis di tengah LBH/ OBH lain yang telah ada. Di kalangan dosen saja masih banyak yang tidak mengetahui akan keberadaan LBH di STAIN Jember yang bernama LKBHI. Hal ini tentunya memberikan dampak besar terhadap masa

<sup>39</sup> Ali Mansur, *Wawancara, Jember*, 14 Juli 2013.

<sup>40</sup> Inayatul Anisah, *Wawancara, jember*, 13 Juli 2013.

<sup>41</sup> Inayatul Anisah, *Wawancara, Jember*, 13 Juli 2013.

depan LKBHI saat ini dan di masa yang akan datang. Ironisnya lagi, seperti yang disampaikan oleh Hasby<sup>42</sup> bahwa ada beberapa dosen program studi lain di STAIN Jember masih tidak tahu apa itu LBH dan LKBHI STAIN Jember.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Mansur, yaitu<sup>43</sup> :

Dalam setiap kali program-program yang dilaksanakan oleh LKBHI STAIN Jember para *vested interest* kurang begitu merespon dan memberikan dukungannya terhadap LKBHI terutama dalam yang menyangkut masalah pendanaan kegiatan. Akhirnya, seringkali program-program LKBHI menjadi terbengkalai karena hal pendanaan yang sangat minim.

Hal senada juga diungkapkan oleh Saifudin<sup>44</sup> bahwa *political will* dari para *vested interest* terhadap eksistensi LKBHI masih sangat minim. Jika dalam hal pendanaan mungkin disebabkan karena status dan kedudukan LKBHI sendiri masih belum bisa mendapatkan alokasi dana dari anggaran STAIN karena tidak menjadi lembaga yang telah dijamin oleh Statuta STAIN Jember. Sehingga hal ini menyebabkan LKBHI tidak mendapatkan porsi dana dari anggaran yang terdapat dalam STAIN. Lebih lanjut Martoyo menjelaskan<sup>45</sup> :

Selama ini *political will* para *vested interest* dapat dikatakan kurang. Akan tetapi, sebenarnya tidak demikian. Para *vested interest* yang hanya segelintir orang saja tentunya memiliki tugas yang banyak dan beban yang berat. Sehingga, yang dipikirkan tidaklah melulu satu arah saja bahkan dari berbagai arah. Secara umum *political will* dari para *vested interest* dapat dikatakan sudah pada porsinya tidak terlalu menggebu-gebu dan tidak mengabaikannya mengingat status dan kedudukan LKBHI sendiri yang masih bertumpu pada Surat Keputusan STAIN. Seperti masalah kantor sekretariat LKBHI yang oleh para *vested interest* telah diberikan izin untuk memakai salah satu ruangan yang ada, meskipun kebijakan ini terbilang baru saja diberikan.

---

<sup>42</sup> Moh. Hasby Ash., *Wawancara*, Jember, 13 Juli 2013.

<sup>43</sup> *Wawancara*, Mansur 14 Juli 2013.

<sup>44</sup> Martoyo, *Wawancara*, Jember, 14 Juli 2013.

<sup>45</sup> Martoyo, *Wawancara*, Jember, 10 Juli 2013.

#### 4) Sosialisasi

Sampai saat ini usia LKBHI telah menginjakkan usia yang ke 12 tahun jika dihitung secara *defacto*. Dan secara *de jure* LKBHI berusia 3 Tahun sejak diakuinya LKBHI dengan SK Ketua STAIN Jember Nomor : Sti.07/PP.009/SK/156-a/2010. Sehingga secara resmi usia LKBHI adalah 3 tahun. Dalam kurun waktu yang baru seumur jagung ini, LKBHI belum begitu dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini berkaitan dengan masalah minimnya upaya sosialisasi mengenai keberadaan dan profil LKBHI. Seperti diungkapkan oleh Anisah<sup>46</sup> :

Selama ini upaya yang mengarah pada sosialisasi akan eksistensi LKBHI STAIN Jember secara terencana masih belum pernah dilakukan. Sedangkan yang telah dilakukan adalah sosialisasi non formal yang dilakukan oleh masing-masing individu dari pengurus LKBHI STAIN Jember dan inipun terjadi secara insidental.

Sebenarnya, pada awal tahun 2011 dalam program kerja LKBHI Tahun 2011 telah mencantumkan upaya sosialisasi LKBHI STAIN Jember dengan mengadakan kerja sama dengan Radio Praktikum Jurusan Dakwah. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan melalui konsultasi hukum secara *on air* dengan Radio Praktikum Jurusan Dakwah, akan tetapi, karena belum ada SDM yang memadai dan kendala-kendala operasional akhirnya upaya ini tidak terlaksana. Maka, tidak heran jika LKBHI STAIN Jember masih belum banyak yang mengetahuinya.

### **B. Solusi Kendala LKBHI dalam Penegakan dan bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Jember**

#### a. Pendanaan

Minimnya pendanaan dalam LKBHI STAIN Jember memang tidak bisa dipungkiri akan terus terjadi mengingat status dan kedudukannya yang masih berpayung hukum lemah. Akan tetapi, kondisi ini tidak bisa dijadikan alasan terus-menerus sebagai penghambat. Minimnya pendanaan terkait dengan pos-pos

---

<sup>46</sup> Inayatul Anisah, Wawancara, jember, 13 Juli 2013.

sumber dana yang bisa didapatkan oleh LKBHI STAIN Jember. Martoyo<sup>47</sup>

menjelaskan :

Pendanaan dalam sebuah organisasi seperti LKBHI STAIN Jember tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya tumpuan yang menjadi jaminan akan eksistensinya LKBHI. Kondisi pendanaan LKBHI STAIN Jember yang saat ini masih sangat minim adalah sebuah kondisi yang wajar mengingat LKBHI masih dalam masa merintis. Realitasnya, dengan kondisi dana yang serba minim LKBHI STAIN Jember masih mampu eksis sebagai LBH, meskipun belum maksimal. Oleh karena itu, jalan keluar yang bijak saat ini adalah bagaimana memainkan peran manajemen internal LKBHI. Sejauhmana manajemen internal, bagaimana mengelola keuangan dan mental para pengurus LKBHI itu justru berpeluang besar terhadap eksistensinya LKBHI ke depan. Betapapun maksimalnya pendanaan yang ada di LKBHI STAIN Jember tanpa manajemen internal yang efektif, maka hal tersebut menjadi tidak berarti.

Lebih lanjut, Anisah<sup>48</sup> menjelaskan bahwa untuk memaksimalkan pendanaan LKBHI yang saat ini masih minim tidak hanya melulu mengandalkan dari anggaran STAIN. Akan tetapi, solusi yang dapat dilakukan adalah *menggaet* sumber-sumber dana dari *stakeholder* seperti di Pemkab Jember dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum dan sebagainya. Hal ini tentunya disertai dengan *saving* dana sebisa mungkin dan mengeluarkan dana sekecil mungkin dalam melaksanakan program-program LKBHI STAIN Jember.

#### b. SDM

Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa SDM LKBHI STAIN Jember sejak awal kemunculannya hingga saat ini masih sangat minim jika dibandingkan dengan LBH idealnya. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi krisis SDM ini di antaranya disampaikan oleh Anisah<sup>49</sup> :

Selain melaksanakan program yang telah tertuang dalam program kerja, LKBHI juga melakukan pembibitan Alumni AS yang kompeten di bidang Advokat. Pembibitan tersebut dilakukan dalam rangka mengatasi satu

<sup>47</sup> Martoyo, *Wawancara*, Jember, 10 Juli 2013.

<sup>48</sup> Inayatul Anisah, *Wawancara*, Jember, 13 Juli 2013.

<sup>49</sup> Inayatul Anisah, *Wawancara*, Jember, 13 Juli 2013.

permasalahan yang menjadi salah satu problem eksistensi LKBHI STAIN Jember. Pembibitan tersebut dilakukan dalam bentuk support dana bagi para alumni terpilih untuk mengikuti Pelatihan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang dilaksanakan oleh Peradi Jember. Support dana tersebut tidak sepenuhnya ditanggung oleh LKBHI, melainkan dengan perbandingan 30-50% dari besaran biaya mengikuti PKPA tersebut. Support dana untuk PKPA ini diberikan sebagai reward bagi alumni yang berkompeten dan bersedia mengabdikan dirinya di LKBHI selama 5 Tahun. Sehingga ke depan LKBHI STAIN Jember diharapkan tidak ada problem lagi mengenai SDM nya.

Martoyo<sup>50</sup> juga menjelaskan bahwa saat ini LKBHI STAIN Jember telah memberikan Support dana kepada 6 Alumni yang kompeten dengan kalkulasi 30-50 % dari biaya PKPA dan yang telah lolos sebanyak 4 Orang, yaitu Uul Fathurrohmah, Zainal Abidin, Rina Suryanti, dan Fakih Imam Kurnain. Sehingga pada tahun 2015 LKBHI STAIN Jember akan memiliki 6 orang Advokat. Tentunya dengan Advokat sekian dapat memenuhi kebutuhan LKBHI STAIN Jember dan tidak kekurangan SDM seperti saat ini.

#### c. *Political Will*

Belum adanya *political will* dari segenap civitas akademika STAIN Jember terhadap LKBHI disebabkan oleh banyak faktor yang sangat mungkin mempengaruhinya. Di antaranya adalah mengenai sosialisasi yang kurang merata terhadap civitas akademika, stakeholder dan masyarakat hingga ke tataran *grass root*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mansur, bahwa sosialisasi memiliki peranan yang sangat penting karena hal itu menyangkut profil LKBHI STAIN Jember. Lebih lanjut Mansur menjelaskan<sup>51</sup> :

Semua pihak akan mungkin memikirkan dan memakai jasa LKBHI jika mereka sebelumnya telah mengetahui bahwa di STAIN Jember telah ada LBH yang bernama LKBHI dan bergerak di bidang layanan hukum. Dengan demikian mereka akan memahami bagaimana peran dan betapa pentingnya

<sup>50</sup> Martoyo, *Wawancara*, Jember, 13 Juli 2013.

<sup>51</sup> Ali Mansur, *Wawancara*, Jember, 14 Juli 2013.

LKBHI STAIN Jember terhadap masalah-masalah hukum, terutama yang menjadi kewenangan pengadilan Agama Jember.

Selanjutnya, Martoyo<sup>52</sup> juga menjelaskan bahwa minimya *political will* disebabkan karena usia LKBHI yang masih dalam masa merintis. Oleh karena itu, belum menunjukkan prestasi dan kontribusi yang memadai. Solusinya adalah LKBHI harus bekerja lebih profesional lagi agar mampu mengukir prestasi dan memberikan kontribusi yang sebanyak-banyaknya bagi semua pihak. Dengan demikian, maka LKBHI tidak hanya menjadi suatu LBH yang hanya dihitung saja, melainkan diperhitungkan eksistensinya. Intinya, untuk memancing *political will* dari para *vested interest* dan lainnya LKBHI harus memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak.

#### d. Sosialisasi

Berkaitan dengan kendala sosialisasi LKBHI STAIN Jember terhadap berbagai pihak, Anisah<sup>53</sup> menjelaskan bahwa solusi yang mungkin dilakukan saat ini adalah melalui cara yang sudah ada dan belum terlaksana, yaitu dengan memanfaatkan peluang yang ada yaitu Radio Praktikum Dakwah dalam bentuk Konsultasi dan tanya jawab seputar hukum keluarga.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Peran LKBHI STAIN Jember Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Agama Jember

##### a. Bagi Negara

Kebijakan negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan. Negara juga

---

<sup>52</sup> Martoyo, *Wawancara*, Jember, 10 Juli 2013.

<sup>53</sup> Inayatul Anisah, *Wawancara*, Jember, 13 Juli 2013.



semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut.

Menurut temuan penelitian tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses *prodeo*.<sup>54</sup> *Prodeo* dan Sidang Keliling sudah mulai berjalan di hampir seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Namun demikian, bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu tidak hanya sebatas pada pemberian kedua fasilitas tersebut. Masyarakat miskin biasanya identik dengan tingkat pendidikan rendah yang berimplikasi pada minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus membawa perkaranya ke pengadilan.

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini

---

<sup>54</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman bantuan Hukum, Lampiran B tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Agama, Bab I Pendahuluan.

kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.<sup>55</sup>

Pasal 56 UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan dan pasal 60B UU No. 50/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 UU No. 48/2009 dan Pasal 60 (c) UU No. 50/2009 juga mengatur bahwa di setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>56</sup>

Dalam konteks inilah eksistensi dan peran lembaga bantuan hukum seperti LKBHI STAIN Jember menemukan titik urgensinya bagi negara. Karena pelaksanaan bantuan hukum melalui POSBAKUM seperti di Pengadilan Agama Jember tidak akan berjalan sukses dan memuaskan tanpa adanya kontribusi secara profesional dari LKBHI STAIN Jember sebagai pelaksana dari amanah tersebut.

Penulis sepakat dengan pendapat Sumasno dan Khamimuddin bahwa peran LKBHI STAIN Jember dalam penegakan dan bantuan Hukum terhadap negara adalah sebagai implementasi dari amanah negara melalui peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa LKBHI STAIN Jember telah memberikan kontribusi besar terhadap negara

---

<sup>55</sup> Ibid.,

<sup>56</sup> Ibid.,

melalui kegiatan POSBAKUM, Konsultasi hukum, Pendampingan-pendampingan dan program-program lain yang menjadi tanggung jawab negara.

b. Bagi STAIN Jember

Eksistensi LKBHI STAIN Jember bagi STAIN Jember telah memberikan kontribusi yang besar. Dengan kegiatan-kegiatan dan program-program LKBHI STAIN Jember yang memiliki ciri khas tersendiri dengan Lemabaga/ Unit lain yang ada di STAIN Jember, maka kontribusinya sangatlah besar. Menurut penulis, seiring dengan program-program LKBHI STAIN Jember, terutama yang berupa pendampingan kepada masyarakat maka secara otomatis akan membawa nama harum STAIN Jember dan akan semakin nyata kualitas lulusannya sehingga prodi AS khususnya bertambah peminatnya.

c. Mahasiswa

Sebagaimana sejarah awal kemunculannya, LBH/, OBH gtermasuk juga LKBHI STAIN Jember didirikan dalam rangka menjadi wahana praktek bagi mahasiswa. Jika dicermati dengan benar, maka LKBHI menjadi *second class* (tempat belajar kedua) setelah di bangku kuliah. Bahkan di LKBHI ilmu atau pengetahuan yang akan diperoleh adalah ilmu atau pengetahuan yang cenderung praktis. Sehingga, mahasiswa akan kaya dalam berpraktek setelah mereka mendapatkan teori-teori yang ada.

Abdul Manan, menjelaskan bahwa sejak awal LBH/ OBH berdiri yang diisi oleh para dosen dan mahasiswa dalam rangka praktek hukum. Sehingga, diharapkan ke depan mahasiswa bisa lebih mematangkan dirinya dengan ilmu praktis.<sup>57</sup> Bahkan selama prosesnya itu, mahasiswa akan dididik sebagai calon-

---

<sup>57</sup> Mannan, *Penerapan...*, 81.

calon sarja Hukum agar mereka memandang profesi hukum sebagai profesi yang sangat luhur dan hanya dapat dilakukan dengan pengetahuan, keterampilan, kejujuran, dan moral yang tinggi dalam rangka melaksanakan salah satu Tri Dharma perguruan Tinggi.<sup>58</sup>

#### d. Masyarakat

Perlu ditegaskan kembali bahwa yang dimaksud masyarakat di sini adalah masyarakat pencari keadilan yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara Prodeo atau Cuma-cuma. Selama ini penegakan hukum di Indonesia cenderung memakai hukum alam, yaitu siapa yang kuat dalam dia yang akan menang. Sehingga hak-hak mereka cenderung dikalahkan oleh mereka yang secara ekonomi lebih kaya. Tidak heran jika dalam berbagai hal seperti di media Massa dan elektronik dijumpai beberapa kasus yang kaya dimenangkan dari pada yang miskin karena mampu membayar Advokat.

Dalam bentuk POSBAKUM di Pengadilan Agama Jember meskipun hanya sebatas membuat surat gugatan, memberikan layanan konsultasi hukum dan mendamaikan para pihak sebelum mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama. Memang hal ini sangat dirasakan oleh masyarakat mengingat masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Jember sangatlah minim pengetahuannya mengenai hukum. Oleh karena itu, dengan arahan dan ketelatenan serta ketulusan LKBHI STAIN Jember membantu masyarakat pencari keadilan maka penegakan hukum bisa dikatakan lebih baik dan lebih terjamin idealitasnya. Karena dengan adanya peran POSBAKUM maka para pihak mampu mengetahui apa saja hak-hak yang seharusnya mereka peroleh selama proses persidangan. Akhirnya, prinsip

---

<sup>58</sup> Ibid., 82.

*equality before the law* benar-benar nyata dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan.

## **2. Bantuan Hukum Yang Diberikan LKBHI STAIN Jember dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Agama Jember**

### **a. Litigasi**

Sebagaimana dijelaskan secara terpisah di muka bahwa dalam bidang litigasi LKBHI STAIN Jember telah menangani 3 perkara di Pengadilan Agama Jember. Tiga perkara tersebut meliputi perkara perceraian yang dikumulasikan dengan harta bersama, Hak Nafkah, Hak Iddah dan Hadlanah. Adapun penanganan ini hingga pendampingan ke muka persidangan. Jika ditelusuri lebih mendalam, dengan adanya perkara yang ditangani oleh LKBHI STAIN Jember secara litigasi maka sebenarnya pada posisi ini LKBHI telah menjalankan fungsi idealnya sebagaimana LBH/ OBH lainnya seluruh Indonesia.

Akan tetapi, memang tidak bisa dimungkiri bahwa dalam posisi seperti tersebut di atas jumlah perkara yang ditangani LKBHI secara litigasi masih relatif sedikit, yaitu rata-rata pertahun hanya menangani 1 perkara litigasi. Memang di usianya yang masih seumur jagung kendala-kendala yang ada di LKBHI memang wajar dialami sebagai *new comer* di bidang bantuan hukum. Hal ini ternyata tidak hanya melanda LKBHI saja melainkan juga dialami oleh LBH/ OBH pada umumnya di seluruh Indonesia bahwa LBH/ OBH di perguruan tinggi kerap kali terhambat dalam melaksanakan fungsinya di bidang litigasi karena disebabkan minimnya SDM yang memadai.<sup>59</sup> Satu hal yang patut diperhatikan adalah bahwa bagaimana setrategi LKBHI STAIN Jember dalam menghadapi kendala-kendala

---

<sup>59</sup> Winarta, *Bantuan...*, 28.

tersebut agar tidak sampai atau dapat sebisa mungkin meminimalisir peran dan fungsi LKBHI STAIN Jember.

b. Non Litigasi

Bantuan Hukum yang diberikan LKBHI STAIN Jember di bidang Non Litigasi pertahun 2013 adalah Workshop Profesi Advokat bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengacara Syari'ah se- Indonesia (DPP APSI) Semarang, POSBAKUM di Pengadilan Agama Jember sejak April 2011- Nopember 2011 dan Pebruari – Oktober 2012, Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Advokat Syari'ah, Workshop Keadvokatan se- Eks Karisedenan Besuki bekerjasama dengan Jurusan Syari'ah dan DPP APSI Semarang, dan memberikan konsultasi hukum.

Dalam memberikan jasa POSBAKUM di Pengadilan Agama Jember LKBHI STAIN Jember sejak tahun 2011 hingga 2012 telah menangani perkara sebanyak 5129 perkara dalam bentuk membuat surat gugatan. Sedangkan bantuan non litigasi lain yaitu dalam bentuk layanan konsultasi hukum. LKBHI telah melayani konsultasi hukum bagi masyarakat kurang lebih sebanyak 113 perkara.

Selama melaksanakan POSBAKUM di Pengadilan Agama Jember LKBHI STAIN Jember juga memberikan jasa kepada para pihak dalam bentuk mendamaikan para pihak yang akan mengajukan perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Agama. Dengan demikian, maka upaya hukum litigasi benar-benar menjadi *ultimum remidium* (obat terakhir) bagi mereka yang hendak berperkara. Dan hal ini membantu dalam pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.

Peran LKBHI STAIN Jember di bidang Non Litigasi sebagaimana dalam amanah UU. No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum meliputi : Konsultasi hukum;

- a) Penyuluhan Hukum.
- b) Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik.
- c) Penelitian hukum.
- d) Mediasi.
- e) Negosiasi.
- f) Pemberdayaan masyarakat.
- g) Pendampingan di luar pengadilan.
- h) *Drafting* dokumen hukum.

### **3. Kendala Peran LKBHI STAIN Jember Dalam Penegakan Dan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Jember dan Solusinya**

- a. Kendala Peran LKBHI STAIN Jember dalam Penegakan Dan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Jember

Jika ditelusuri lebih jauh mengenai kendala LKBHI STAIN Jember, maka kendala-kendala tersebut ternyata tidak hanya terjadi di LKBHI STAIN Jember saja, melainkan pada LBH/ OBH Fakultas Hukum/ Syari'ah di Perguruan Tinggi Negeri yang telah ada sejak era 1960 an. Kendala-kendala tersebut, yaitu<sup>60</sup> :

1. Konsentrasi advokat (*lawyer*) terpecah.

Dalam prakteknya, *lawyer* atau para advokat pada BBH fakultas hukum Perguruan Tinggi adalah dosen-dosen yang mempunyai tugas pokok sebagai pengajar yang harus mempersiapkan diri dengan pengetahuan hukum secara

---

<sup>60</sup> Winarta, *Bantuan...*, 51-52.

komprehensif agar dapat melaksanakan kewajibannya untuk mengajar dengan baik. Hal ini tentu sangat menyita pikiran dan tenaga mereka sehingga konsentrasi mereka menjadi pecah, menjadi pengajar yang berprestasi, sehingga dapat berkarier di lingkungan akademik di satu sisi, dan menjadi advokat profesional-idealisme untuk menolong masyarakat miskin sekaligus membina mahasiswanya untuk menjadi praktisi hukum yang andal di masa akan datang. Di samping itu, untuk menjadi advokat yang *cabale* sangat dibutuhkan keseriusan profesi dan konsentrasi penuh yang tidak bisa dibarengi dengan pekerjaan profesi serius lainnya. Dengan kata lain, antara dunia akademisi dengan praktisi hukum yang sama-sama membutuhkan keseriusan profesi menyebabkan konsentrasi mereka terpecah.

2. BBH Perguruan Tinggi *Non Profit Oriented* dengan Penghasilan Dosen yang tergolong rendah.

Sehubungan dengan status advokat pada BBH di Perguruan Tinggi negeri sekaligus sebagai pegawai negeri yang berpenghasilan sangat terbatas. Sementara itu, dosen-dosen yang berpraktek sebagai advokat/ lawyer pada BBH yang notabene adalah *non profit oriented* semakin mengejar kemajuan mereka dalam hal penghasilan dari pada profesi lain. Hal ini tentunya membuat para dosen tidak serius dalam menjalankan roda BBH dan sebagai jalan keluarnya mereka biasanya membuka BBH profesional yang independen atau menjadi staf ahli pada *law firm* terkemuka dengan penghasilan cukup besar. Akibatnya, BBH pada perguruan tinggi mengandalkan para mahasiswa yang secara teknis maupun penguasaan materi terhadap hukum masih terbatas dan belum teruji dalam masyarakat,



sehingga menyebabkan masyarakat pencari keadilan sering kali kecewa dengan pelayanan BBH tersebut.

### 3. Keterbatasan Pendanaan

BBH dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari adanya kebutuhan-kebutuhan yang membutuhkan dana tertentu guna mengoptimalkan tugasnya. Sering kali BBH di perguruan tinggi tidak dapat berkembang dengan baik karena jumlah dana yang dialokasikan oleh perguruan tinggi kepada BBH tersebut tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti pengadaan perpustakaan hukum yang representatif, pelatihan dan pendidikan kepada tenaga-tenaga *lawyer* pada BBH tersebut tentang masalah hukum aktual, dan hal-hal lain yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan BBH tersebut.<sup>61</sup> Kondisi ini terjadi karena sebelumnya tidak ada pengaturan yang jelas dan terpadu mengenai bagaimana manajemen pendanaan pada BBH perguruan tinggi. Hal ini terus berlangsung hingga paling tidak sampai munculnya UU. No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

### 4. Profesionalitas Advokat di BBH Perguruan Tinggi

Adanya penerapan kurikulum pendidikan hukum di pendidikan tinggi hukum yang kurang mendukung dan kurang mengarahkan para advokat di BBH semasa mereka masih kuliah, untuk mengembangkan kemampuan atau kemahiran (*legal skills*) sebagai praktisi hukum, menimbulkan masalah baru bagi para advokat/*lawyer* di BBH dalam menghadapi permasalahan hukum yang dihadapinya.

Mardjono Reksodiputro menandakan bahwa, citra dari sarjana dan praktisi hukum akan sangat didukung oleh sifat akuntabilitas (*accountability*), dapat

---

<sup>61</sup>Winarta, *Bantuan...*, 52.

dipercaya (*reliability*), setia (*fatihfulness*) pada permasalahan hukum yang ditanganinya. Sebaliknya, para advokat/ *lawyer* di BBH justeru tidak memiliki sifat-sifat tersebut mengakibatkan ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat sehingga menghambat perkembangan BBH yang diwakilinya.<sup>62</sup>

Selain itu, pihak-pihak yang menjalankan BBH perguruan tinggi dijalankan oleh orang-orang yang notabene adalah antara akademisi dan praktisi. Para dosen/advokat tersebut berkembang menjadi ahli yang cenderung berkompeten sebagai ilmuwan (*scientist*) yang kurang mendalami dan memahami tentang praktek hukum dan tanggung jawab sebagai advokat profesional. Apalagi, BBH perguruan tinggi biasanya mempekerjakan dosen-dosen muda sebagai tenaga advokat (*lawyer*) sehingga mereka sering kali belum siap untuk mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi kliennya. Konsekuensi logisnya bahwa kasus-kasus masyarakat pencari keadilan di BBH tersebut ditangani oleh advokat yang masih dalam proses belajar dalam rangka menjadi advokat profesional.

##### 5. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat

Bertolak dari keterbatasan-keterbatasan BBH perguruan tinggi sebagaimana tersebut di atas mempunyai dampak ketidakpercayaan masyarakat terhadap BBH untuk menangani permasalahan hukum mereka. Kondisi ini juga didukung oleh lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang bantuan hukum yang dicetuskan oleh tokoh-tokoh hukum yang *concern* terhadap perlindungan HAM dan kepentingan rakyat kecil yang selalu tertindas. Walaupun ada BBH perguruan tinggi yang membela kliennya sampai di tingkat pengadilan seperti BBH Unair

---

<sup>62</sup> Winarta, *Bantuan...*, 53.

Surabaya dan Unpad Bandung,<sup>63</sup> akan tetapi upaya mereka sering tak dapat dilakukan secara optimal karena terhambat status tenaga *lawyer* pada BBH tersebut sebagai pegawai negeri, sehingga mereka hanya lebih banyak berperan di balik layar mana kala kliennya menghadapi masalah hukum dengan pemerintah yang berkuasa.

Berbicara tentang sejarah bantuan hukum di Indonesia tidak lepas dari peranan dua tokoh penting yaitu S. Tasrif, S.H. dan Adnan Buyung Nasution, S.H. S. Tasrif dalam sebuah artikel yang ditulisnya di Harian Pelopor Baru tanggal 16 Juli 1968 menjelaskan bahwa bantuan hukum bagi si miskin merupakan satu aspek cita-cita dari *rule of the law*. Kemudian untuk mewujudkan idenya tersebut, S. Tasrif mohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta untuk diberikan satu ruangan yang dapat digunakan untuk para advokat secara bergiliran untuk memberikan bantuan hukum<sup>64</sup>.

Sedangkan dalam LKBHI sendiri, kendala-kendala yang menghambat perannya selama ini ada 4, yaitu mengenai Pendanaan, Sumberdaya Manusia, *Political Will* dan Sosialisasi.

#### 1. Pendanaan

Memang kecenderungan LBH/ BBH di Perguruan Tinggi seperti LKBHI STAIN Jember cenderung *Non Profit Oriented* karena hanya sebagai praktek bagi mahasiswa, paralegal yang terdiri dari para dosen dan mahasiswa yang secara profesional masih sangat jauh/ tidak ada. Di sisi lain *income* pendanaan yang terdapat dalam LBH/ BBH Perguruan Tinggi masih tidak mencukupi karena eksistensinya belum dilaksanakan secara profesional. Hal ini terjadi juga pada

---

<sup>63</sup> Ibid., 54-55.

<sup>64</sup> <http://saepudinonline.wordpress.com/2010/11/25/sejarah-lembaga-bantuan-hukum/>. Posted on November 25, 2010 by saepudin.

LKBHI STAIN Jember, mengingat perannya sangat berat. sehingga pendanaan yang minim menyebabkan peran LKBHI STAIN Jember menjadi terkendala.

Akan tetapi, sebagaimana telah dijelaskan oleh sekretaris LKBHI, Martoyo, bahwa terkait pendanaan yang menjadi kendala LKBHI STAIN Jember sebenarnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan manajemen internal LKBHI STAIN Jember sendiri. Seperti yang telah dijelaskan oleh Martoyo bahwa pendanaan di LKBHI STAIN Jember memang masih minim. Akan tetapi, pola mental para pengurus LKBHI dalam mengabdikan dan bekerja memiliki peran yang cukup penting dalam kaitannya dengan pendanaan. Direktur LKBHI, Inayatul Anisah juga menambahkan bahwa untuk mengatasi pendanaan yang minim di LKBHI STAIN Jember adalah dengan membuka sumber dana baru dari stakeholder seperti Pemerintah Kabupaten Jember dan lain-lain.

## 2. SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam sebuah lembaga/ organisasi termasuk LKBHI STAIN Jember adalah sesuatu yang sangat menentukan terhadap eksistensi dan keberperannya. Terlebih lagi bahwa LKBHI STAIN Jember bergerak di bidang hukum yang mana tidak semua orang dapat masuk ke dalamnya. Hal ini disebabkan karena bidang hukum yang dimaksud adalah litigasi mana untuk beracara di muka persidangan seseorang harus memiliki legalitas tertentu. Adapun legalitas tersebut adalah seseorang harus telah lulus dan diizinkan sebagai advokat/ *lawyer* dan tidak sembarang orang bisa menjadi advokat/ *lawyer*. Oleh karena itu, kebutuhan akan advokat/ *lawyer* baru di lingkungan LKBHI STAIN Jember adalah suatu hal yang niscaya.

Sebelum lahirnya UU. No. 18 Tahun 22003 tentang Advokat, ketika beracara dengan kepentingan bantuan hukum masyarakat tidak mampu, para pengurus yang terdiri dari para dosen dan mahasiswa LBH/ BBH perguruan tinggi dapat beracara dengan mudah. Akan tetapi, setelah lahirnya UU tersebut, maka yang dapat beracara hanyalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan, yaitu advokat/ *lawyer*. Memang seperti yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Jember, Sumasno di lingkungan Peradilan Agama memungkinkan bagi seseorang non advokat/ *lawyer*. Akan tetapi, bisa berlaku bagi anggota keluarga dari para pihak yang sah setelah dibuktikan di hadapan Majelis Hakim. Sehingga dari anggota keluarga yang sah meskipun bukan dari kalangan advokat/ *lawyer* dapat beracara mendampingi para pihak dengan surat kuasa insidentiil.

Belum lagi dari para dosen yang begitu tertarik terhadap aktivitas-aktivitas yang dapat menunjang eksistensi LKBHI. Padahal sebenarnya mereka sangat mampu berperan terutama ketika di bidang non litigasinya, seperti konsultasi hukum, pendidikan hukum, maupun *advice* hukum non litigasinya. Hal ini juga mungkin terjadi mengingat konsentrasi para dosen yang pecah, antara mempersiapkan diri untuk bekal ilmu mahasiswa (teoritisi) dan berpraktek dengan mengabdikan kepada masyarakat di sisi lain. Sehingga posisi ini menyebabkan mereka seolah-olah kurang tertarik dengan LKBHI STAIN Jember.

Sejak awal berdirinya LKBHI STAIN Jember hanya memiliki 1 orang advokat saja, yaitu Mansur, S.H.I yang bertempat tinggal di Bondowoso. Hal ini menyebabkan LKBHI STAIN Jember tersendat-sendat dalam melaksanakan eksistensinya. Peran LKBHI yang sering kali dibutuhkan oleh masyarakat adalah pendampingan di muka persidangan. Sementara itu, para pengurus LKBHI

STAIN Jember yang terdiri dari dosen dan beberapa alumni yang ada belum ada yang menjadi advokat/ *lawyer* sehingga tidak dapat beracara membela masyarakat tidak mampu di muka persidangan<sup>65</sup>.

Hingga saat ini pengurus LKBHI STAIN Jember telah memiliki 2 advokat/ *lawyer* yaitu A. Mansur dan M. Khoirul Latif serta memiliki 4 calon advokat/ *lawyer*, yaitu Uul Fathurrahmah, Zainal Abidin, Fakih Imam Kurnain dan Rina Suryanti. Sehingga, pada tahun 2015 mendatang LKBHI STAIN Jember akan memiliki 5 advokat/ *lawyer*. Kondisi ini diharapkan akan mampu menjadikan LKBHI STAIN Jember lebih eksis dalam bantuan hukum secara khusus, dan berupa penyuluhan dan wahana praktek mahasiswa podi AS.

Saat ini memang kendala LKBHI STAIN Jember tidak dapat dipungkiri karena tidak didukung oleh adanya SDM yang memadai seperti tersedianya pengurus yang telah menjadi Advokat sehingga dapat beracara di muka persidangan. Seperti yang diungkapkan oleh Inayatul Anisah bahwa untuk saat – saat ini SDM LKBHI STAIN Jember belum memenuhi sebagaimana idelanya, akan tetapi dalam waktu 1-2 tahun ke depan LKBHI akan memiliki 6 orang Advokat yang siap beracara di muka persidangan. Tentunya hal ini akan membawa angin segar terhadap eksistensi LKBHI di masa yang akan datang.

Yang tidak kalah pentingnya adalah mahasiswa mengingat secara historis munculnya LBH/ BBH perguruan tinggi seperti LKBHI STAIN Jember dilatarbelakangi oleh kebutuhan mahasiswa akan praktek hukum sejak dini. Oleh karena itu, kepedulian mahasiswa yang sangat minim juga mempengaruhi peran

---

<sup>65</sup> Inayatul Anisah, Wawancara, jember, 13 Juli 2013.

LKBHI STAIN Jember menjadi terkendala. Hal ini disebabkan karena bidang garap LKBHI juga terdiri dari mahasiswa.

### 3. *Political Will*

Belum adanya *political will* dari segenap civitas akademika STAIN Jember terhadap LKBHI disebabkan oleh banyak faktor yang sangat mungkin memengaruhinya. Di antaranya adalah mengenai sosialisasi yang kurang merata terhadap civitas akademika, stakeholder dan masyarakat hingga ke tataran *grass root*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mansur, bahwa sosialisasi memiliki peranan yang sangat penting karena hal itu menyangkut profil LKBHI STAIN Jember. Semua pihak akan mungkin memikirkan dan memakai jasa LKBHI jika mereka sebelumnya telah mengetahui bahwa di STAIN Jember telah ada LBH yang bernama LKBHI dan bergerak di bidang layanan hukum. Dengan demikian mereka akan memahami bagaimana peran dan betapa pentingnya LKBHI STAIN Jember terhadap masalah-masalah hukum, terutama yang menjadi kewenangan pengadilan Agama Jember.

Minimya *political will* disebabkan karena usia LKBHI yang masih dalam masa merintis. Oleh karena itu, belum menunjukkan prestasi dan kontribusi yang memadai. Solusinya adalah LKBHI harus bekerja lebih profesional lagi agar mampu mengukir prestasi dan memberikan kontribusi yang sebanyak-banyaknya bagi semua pihak. Dengan demikian, maka LKBHI tidak hanya menjadi suatu LBH yang hanya dihitung saja, melainkan diperhitungkan eksistensinya. Intinya, untuk memancing *political will* dari para *vested interest* dan lainnya LKBHI harus memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak.

#### 4. Sosialisasi

Sampai saat ini usia LKBHI telah menginjakkan usia yang ke 12 tahun jika dihitung secara *defacto*. Dan secara *de jure* LKBHI berusia 3 Tahun sejak diakuinya LKBHI dengan SK Ketua STAIN Jember Nomor : Sti.07/PP.009/SK/156-a/2010. Sehingga secara resmi usia LKBHI adalah 3 tahun. Dalam kurun waktu yang baru seumur jagung ini, LKBHI belum begitu dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini berkaitan dengan masalah minimnya upaya sosialisasi mengenai keberadaan dan profil LKBHI. Seperti diungkapkan oleh Anisah bahwa Selama ini upaya yang mengarah pada sosialisasi akan eksistensi LKBHI STAIN Jember secara terencana masih belum pernah dilakukan. Sedangkan yang telah dilakukan adalah sosialisasi non formal yang dilakukan oleh masing-masing individu dari pengurus LKBHI STAIN Jember dan inipun terjadi secara insidental.

Sebenarnya, pada awal tahun 2011 dalam program kerja LKBHI Tahun 2011 telah mencantumkan upaya sosialisasi LKBHI STAIN Jember dengan mengadakan kerja sama dengan Radio Praktikum Jurusan Dakwah. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan melalui konsultasi hukum secara *on air* dengan Radio Praktikum Jurusan Dakwah, akan tetapi, karena belum ada SDM yang memadai dan kendala-kendala operasional akhirnya upaya ini tidak terlaksana. Maka, tidak heran jika LKBHI STAIN Jember masih belum banyak yang mengetahuinya.



2) Solusi Kendala Peran LKBHI STAIN Jember dalam Penegakan Dan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Jember

a. Pendanaan

Minimnya pendanaan dalam LKBHI STAIN Jember memang tidak bisa dipungkiri akan terus terjadi mengingat status dan kedudukannya yang masih berpayung hukum lemah. Akan tetapi, kondisi ini tidak bisa dijadikan alasan terus-menerus sebagai penghambat. Minimnya pendanaan terkait dengan pos-pos sumber dana yang bisa didapatkan oleh LKBHI STAIN Jember. Pendanaan dalam sebuah organisasi seperti LKBHI STAIN Jember tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya tumpuan yang menjadi jaminan akan eksisnya LKBHI. Kondisi pendanaan LKBHI STAIN Jember yang saat ini masih sangat minim adalah sebuah kondisi yang wajar mengingat LKBHI masih dalam masa merintis. Realitasnya, dengan kondisi dana yang serba minim LKBHI STAIN Jember masih mampu eksis sebagai LBH, meskipun belum maksimal. Oleh karena itu, jalan keluar yang bijak saat ini adalah bagaimana memainkan peran manajemen internal LKBHI. Sejauhmana management internal, bagaimana mengelola keuangan dan mental para pengurus LKBHI itu justeru berpeluang besar terhadap eksisnya LKBHI ke depan. Betapapun maksimalnya pendanaan yang ada di LKBHI STAIN Jember tanpa manajemen internal yang efektif, maka hal tersebut menjadi tidak berarti.

Untuk memaksimalkan pendanaan LKBHI yang saat ini masih minim tidak hanya melulu mengandalkan dari anggaran STAIN. Akan tetapi, solusi yang dapat dilakukan adalah *menggaet* sumber-sumber dana dari *stakeholder* seperti di Pemkab Jember dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum dan sebagainya. Hal

ini tentunya disertai dengan *saving* dana sebisa mungkin dan mengeluarkan dana sekecil mungkin dalam melaksanakan program-program LKBHI STAIN Jember.

b. SDM

Selain melaksanakan program yang telah tertuang dalam program kerja, LKBHI juga melakukan pembibitan Alumni AS yang kompeten di bidang Advokat. Pembibitan tersebut dilakukan dalam rangka mengatasi satu permasalahan yang menjadi salah satu problem eksistensi LKBHI STAIN Jember. Pembibitan tersebut dilakukan dalam bentuk support dana bagi para alumni terpilih untuk mengikuti Pelatihan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang dilaksanakan oleh Peradi Jember. Support dana tersebut tidak sepenuhnya ditanggung oleh LKBHI, melainkan dengan perbandingan 30-50% dari besaran biaya mengikuti PKPA tersebut. Support dana untuk PKPA ini diberikan sebagai reward bagi alumni yang berkompeten dan bersedia mengabdikan dirinya di LKBHI selama 5 Tahun. Sehingga ke depan LKBHI STAIN Jember diharapkan tidak ada problem lagi mengenai SDM nya.

Saat ini LKBHI STAIN Jember telah memberikan Support dana kepada 6 Alumni yang kompeten dengan kalkulasi 30-50 % dari biaya PKPA dan yang telah lolos sebanyak 4 Orang, yaitu Uul Fathurrohmah, Zainal Abidin, Rina Suryanti, dan Fakih Imam Kurnain. Sehingga pada tahun 2015 LKBHI STAIN Jember akan memiliki 6 orang Advokat. Tentunya dengan Advokat sekian dapat memenuhi kebutuhan LKBHI STAIN Jember dan tidak kekurangan SDM seperti saat ini.

### c. *Political Will*

Belum adanya *political will* dari segenap civitas akademika STAIN Jember terhadap LKBHI disebabkan oleh banyak faktor yang sangat mungkin memengaruhinya. Di antaranya adalah mengenai sosialisasi yang kurang merata terhadap civitas akademika, stakeholder dan masyarakat hingga ke tataran *grass root*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mansur, bahwa sosialisasi memiliki peranan yang sangat penting karena hal itu menyangkut profil LKBHI STAIN Jember. Semua pihak akan mungkin memikirkan dan memakai jasa LKBHI jika mereka sebelumnya telah mengetahui bahwa di STAIN Jember telah ada LBH yang bernama LKBHI dan bergerak di bidang layanan hukum. Dengan demikian mereka akan memahami bagaimana peran dan betapa pentingnya LKBHI STAIN Jember terhadap masalah-masalah hukum, terutama yang menjadi kewenangan pengadilan Agama Jember.

Minimya *political will* disebabkan karena usia LKBHI yang masih dalam masa merintis. Oleh karena itu, belum menunjukkan prestasi dan kontribusi yang memadai. Solusinya adalah LKBHI harus bekerja lebih profesional lagi agar mampu mengukir prestasi dan memberikan kontribusi yang sebanyak-banyaknya bagi semua pihak. Dengan demikian, maka LKBHI tidak hanya menjadi suatu LBH yang hanya dihitung saja, melainkan diperhitungkan eksistensinya. Intinya, untuk memancing *political will* dari para *vested interest* dan lainnya LKBHI harus memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak.

### d. Sosialisasi

Berkaitan dengan kendala sosialisasi LKBHI STAIN Jember terhadap berbagai pihak, solusi yang mungkin dilakukan saat ini adalah melalui cara yang sudah ada dan belum terlaksana, yaitu dengan memanfaatkan peluang yang ada yaitu Radio Praktikum Dakwah dalam bentuk Konsultasi dan tanya jawab seputar hukum keluarga.

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

##### A. Umum

Peran LKBHI STAIN Jember dalam penegakan hukum di Pengadilan Agama Jember :

1) Bagi Negara

LKBHI STAIN Jember sebagai lembaga yang ikut serta meringankan beban penyelenggaraan negara melalui Posbakum di Pengadilan Agama Jember.

2) Bagi STAIN Jember

Membawa nama harum STAIN Jember hingga kancah nasional dan turut serta dalam sosialisasi lembaga.

3) Bagi Mahasiswa

Sebagai wahana praktek hukum, konsultasi hukum, pendidikan hukum, dan seminar *workshop*.

4) Bagi Masyarakat

Sebagai *advice* hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum (litigasi dan non litigasi), berupa pendampingan di muka sidang Pengadilan, Posbakum berupa membuat surat permohonan atau gugatan.

##### B. Khusus

- 1) Bantuan hukum yang diberikan LKBHI STAIN Jember di Pengadilan Agama Jember :

a. Litigasi

Meliputi 3 perkara yaitu menangani perkara gugat cerai yang dikumulasikan dengan harta bersama, hak nafkah, *iddah* dan *hadlanah*.

b. Non litigasi

Berupa *workshop* dengan DPP APSI Semarang, POSBAKUM di Pengadilan Agama Jember sejak April 2011 sampai November 2011 dan februari sampai oktober 2012, seminar dan program-program penguatan lainnya.

2) Kendala LKBHI STAIN Jember dalam penegakan dan bantuan hukum di Pengadilan Agama Jember serta solusinya :

a. Pendanaan

Pendanaan masih minim menyebabkan peran LKBHI STAIN Jember terhambat sedangkan solusinya adalah dengan menjalin komunikasi kepada *stakeholder* seperti Pemkab Jember dan lainnya serta memperbaiki manajemen internal LKBHI.

b. SDM

Minimnya SDM berupa advokat/lawyer menyebabkan LKBHI terkendala, terutama ketika pendampingan di muka persidangan. Oleh karena itu langkah yang diambil adalah pembibitan calon advokat untuk penerus SDM di LKBHI dimasa yang akan datang.

c. *Political Will*

Tidak adanya *political will* dari civitas akademika, *stakeholder*, mahasiswa, maupun masyarakat menyebabkan peran LKBHI juga terhambat. Untuk mengatasi hal tersebut diadakan sosialisasi secara masiv, terencana dan berkelanjutan serta peningkatan kualitas kerja terutama dalam besaran penanganan perkara.

d. Sosialisasi

Hambatan peran LKBHI STAIN Jember juga karena minimnya sosialisasi, oleh karena itu akan diadakan MOU dengan radio praktikum dakwah dalam bentuk konsultasi hukum secara *on air*.

## 2. Saran

- 1) Kepada pengurus LKBHI STAIN Jember agar lebih meningkatkan kualitas dan profesionalitas kerja baik yang berhubungan dengan masyarakat maupun mahasiswa.
- 2) Kepada para pimpinan STAIN Jember agar lebih memperhatikan serta berkoordinasi secara intens dengan pihak LKBHI.
- 3) Kepada Pengadilan Agama Jember agar mengadakan MOU dengan LKBHI STAIN Jember dalam bentuk yang lain.

## **BIODATA PENELITIAN**

Nama : Anwar Nuris  
NIM : 083 091 011  
Jurusan/Prodi : Syariah/ Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
TTL : Banyuwangi, 14 Januari 1989  
Alamat : RT. 002 RW. 002 Dusun Cantuk Kidul Desa Cantuk  
Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Cantuk 1 Singojuruh Banyuwangi
2. SMP Plus Riyadlus Sholihien Jember
3. MA Riyadlus Sholihien Jember
4. STAIN Jember

Pengalaman Organisasi:

- Ketua OSIS SMP Plus Riyadlus Sholihien
- Ketua OSIS MA Riyadlus Sholihien
- Wakil Sekretaris IPNU Cabang Jember Periode 2009-2011
- Anggota Jember Againt's Coruption (JAC) 2010-2011
- Anggota Kabid Keilmuan HMPS AS 2010-2011
- Ketua Bidang Keilmuan HMPS AS 2011-2012
- Ketua Bidang Keilmuan HMJ Syari'ah 2012-2013
- Anggota Bidang Keilmuan PMII Rayon Syari'ah 2012-2013

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Al-Faruq. Asadulloh, *Hukum Acara Peradilan Islam*, 2009. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Arikunto. Suharsini, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin. Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press.
- Harun. Badriyah, *Prosedur Gugatan Perdata*, Cet., II., 2010. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hendra Winarta. Frans, *Bantuan Hukum; Suatu Hak Asasi Manusia Bukan belas kasihan*, 2000. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Cet. II., 2009. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Atho' Mudzhar, dkk. *Peradilan Satu Atap Dan Profesi Advokat Implikasi Dan Tantangan Bagi Fakultas Syari'ah*, Editor, H. M. Ridwan Lubis, 2005. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama.
- Meleong. Lexy J., 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya.
- Nazir. M, 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto. Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- 1985. *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali
- 1991. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Sarah Pritchard et. all., 2008. *Advokasi Hak Asasi Manusia, Sebuah Panduan Lengkap*. Cet. I., Yogyakarta: Satunama dengan dukungan Konrad Adenaur Stiftung.
- Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, Cet. X., Jakarta: Mahkamah Konstitusi.



Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 2009. *Panduan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet. I., Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.


Sema No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum di Peradilan Agama

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

**Internet :**

<http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/pub/detail/peranan-lbh-sebagai-penegak-hukum-antara-teori-dan-praktek-studi-di-kota-malang-rofiudin-subekti-36595.html>. (28 Agustus 2012. Pukul 14.39).

<http://jaringskripsi.wordpress.com/2009/09/24/peranan-lembaga-bantuan-hukum-ujung-pandang-dalam-memberikan-bantuan-hukum-secara-cuma-cuma-studi-kasus-di-pengadilan-negeri-makassar/> (10 Desember 2012. Pukul 09.15).





Suasana antrian masyarakat yang akan memakai jasa POS Bantuan Hukum LKBHI STAIN Jember di Pengadilan Agama Jember 14 Oktober 2010



Dokumentasi LKBHI saat paralegal LKBHI STAIN Jember sedang melayani *advice* dan konsultasi hukum kepada Erna Sundari di Pengadilan Agama Jember tanggal 2 Maret 2011.



Ruang kerja POS Bantuan Hukum LKBHI STAIN Jember di Pengadilan Agama Jember



Paralegal LKBHI STAIN Jember sedang membuat surat gugatan bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Jember



Program Non Litigasi LKBHI STAIN Jember, yaitu melakukan Pendidikan Hukum berupa *workshop* Hukum Acara Peradilan Agama dan Gelar Persidangan 15 – 23 Oktober 2013



Suasana Peserta *workshop* Hukum Acara Peradilan Agama dan Gelar Persidangan 15 – 23 Oktober 2013



Suasana Peserta *workshop* Hukum Acara Peradilan Aga,a dan Gelas Persidangan 15 – 23 Oktober 2013



Dokumentasi Peradilan Semu pada *workshop*Hukum Acara Peradilan Aga,a dan Gelas Persidangan 15 – 23 Oktober 2013

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar Nuris  
NIM : 083 091 011  
Jurusan/Program Studi : Syariah / Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 14 Januari 1989  
Alamat : Jalan Melati V/ 10 Kaliwates Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM (LKBHI) STAIN JEMBER DALAM PENEGAKAN DAN BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA JEMBER” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 28 Juli 2013  
Yang Membuat Pernyataan

**Anwar Nuris**  
**083 091 011**